



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU DAPIL MALUKU 1 TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU DAPIL MALUKU TENGAH 3 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU DAPIL SERAM BAGIAN TIMUR 2 TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU DAPIL MALUKU TENGAH 1 TAHUN 2024**

**ACARA
Pemeriksaan Pendahuluan**

J A K A R T A

SELASA, 30 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Maluku 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Seram Bagian Timur 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024

PEMOHON

1. Nono Sampono
2. Agustinus Pical
3. Partai Perindo
4. Partai Demokrat
5. Nurmiati La Abusaleh
6. Fandy Anwar Renjaan
7. Partai Perindo
8. Partai Persatuan Pembangunan
9. Partai Golongan Karya
10. Kapressy Jacob
11. Partai Bulan Bintang
12. Partai Gerakan Indonesia Raya

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Selasa, 30 April 2024 , Pukul 13.00– 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Bisariyadi
Muchtar Hadi Saputra

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. IR. Vidi Galenso Syarief
2. Dani Septian Nugroho

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moh. Isa Ansori Rahayaan
2. Onyo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yandri Sudarsono
2. Nadya Prita Gemala

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moh. Umar
2. Ramdhany Tri Saputra

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yandri Sudarsono

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Vembriano Lesnussa

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abdu Basir
2. Muhammad Ridwan Pene

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Michael Dolf Lailossa
2. Adrisman

I. Pemohon Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Kapressy Jacob

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Salman Alfarisi

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Riano Pertama
2. Langen Subha Pangestu

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abdul Haji Talaohu
2. M. Yunus Ferdiansyah

M. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin

N. Kuasa Hukum Termohon:

1. Nyoman Yustita P. Rahardjo
2. Nurkhayat Santosa
3. Petrus P. Ell
4. Muhammad Khoironi
5. Miftahul Huda
6. Henry Simon Sitinjak
7. Raden Liani Afrianty
8. Ilhamsyah
9. Soni Ramdhani
10. Hendry Syahril
11. Jeffry A Galla
12. Ginetoy M Yacub Ariwei

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Daniel W. Nirahua
2. Irmawatiy Bella

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rikardus Sihura
2. Johannes L. Tobing

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Faudjan Muslim
2. Basrizal

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Teuku Irmansyah

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Slamet
2. Uci Sanusi

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. La Bahtiar
2. Sadam Blarno

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Anggara

V. Bawaslu:

1. Hardi K
2. Roos Losia Kanikir
3. Reinaldo Pattisina

4. Rosvita Mukadar
5. Stevin Melay
6. Sumsun Minilow
7. Barakudin Rumakway
8. Rangga Sofyan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya, Sidang Penyelesaian Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif untuk Provinsi Maluku dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini atau siang ini kita akan mendengar permohonan untuk semua perkara yang diajukan dari Provinsi Maluku. Dan sebelum kita mulai, saya ingin melakukan pengecekan dulu untuk kuasa hukum masing-masing perkara, ya, masing-masing permohonan.

Untuk Perkara Nomor 10, Kuasa Hukumnya hadir? Nomor 10, belum hadir, ya?

Nomor 35, berapa orang? 1 atau 2 orang, 2? 2 orang.

Nomor 249? Hadir.

258? Hadir.

Nomor 256? Hadir, ya.

Nomor 259? Hadir.

Nomor 09 untuk DPD RI? Belum hadir?

Nomor 60? Hadir.

Nomor 244? Hadir.

Nomor 236? 236, PAN belum hadir?

Nomor 252? Hadir.

Nomor 262? Hadir. Terima kasih.

Kalau untuk Termohon, Pak Afif. Siapa saja yang hadir, nih? Beda lagi Kuasa Hukumnya dari pagi tadi.

2. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:24]

Hadir KPU. Anggota KPU, Afifuddin dan Para Kuasa Hukum.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Silakan. Enggak apa-apa, memperkenalkan diri.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY A GALLA [02:33]

Izin, Yang Mulia, untuk kami dari Kantor Advokat Josua Victor. Masing-masing Kuasa Hukum atas nama Yeffry A Galla, Henry Sitinjak dan Nurkhayat Santoso untuk Perkara Nomor 35, 249, dan 258. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Tiga permohonan, ya?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY A GALLA [03:00]

Ya, Pimpinan.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

Selanjutnya, silakan.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [03:03]

Ya. Terima kasih, Yang mulia, kami dari Kantor Hukum Muhammad Rullyandi. Dalam hari ini mewakili satu Perkara Termohon, Perkara 256, Kuasa Hukum yang hadir, saya Ilhamsyah dan rekan saya Soni Ramdhani, Yang mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:19]

Oke. Ada yang lain?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD KHOIRONI [03:21]

Mohon izin, Yang mulia. Kami dari kantor hukum Firma Hicon, saya Muhamad Khoironi dan rekan saya, Raden Liani Afriyanty, untuk Perkara Nomor 252 dan 259.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

252 dan 259.

Ada yang lain? Silakan. Tolong apa ... mik diserahkan, Pak Lutfi!

12. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:59]

Izin, Yang Mulia. Saya dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit (NHS). Dalam hal ini, saya mewakili untuk Perkara Termohon 262.

13. KETUA: SALDI ISRA : [04:05]

262. Satu saja, satu nomor?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRAL [04:12]

Hanya satu nomor.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:14]

Oke. Yang lain? Silakan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI [04:14]

Mohon izin, Yang Mulia?

17. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI [04:19]

Saya dari kantor hukum Pieter Ell dan Rekan. Saya mewakili untuk Termohon Nomor 10, Perkara Nomor 60, dan Perkara Nomor 244. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

Masih ada? Silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA [04:34]

Ada, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: NYOMAN YUSTITA [04:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Nyoman Yustita dari Bengawan Law Firm untuk mewakili untuk Nomor 09 DPD dan 236 untuk PAN, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Oke, terima kasih.

Ini ada yang baru datang ini. Besok kalau datang tepat waktu, ya, nanti enggak kita buka pintu lagi, susah nanti. Bisa dibatalkan Surat Kuasanya nanti.

Pihak Terkait untuk Perkara 10, ada? PSI, Pihak Terkait PSI ada? Pihak Terkait untuk Perkara 35?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [05:12]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Ya, oke. Pihak Terkait 35.

Pihak Terkait 249?

Pihak Terkait 258? Untuk Perindo, ya.

Pihak Terkait untuk 256? Hadir.

Pihak Terkait 259? Enggak hadir. Untuk PBB, enggak hadir.

Pihak Terkait untuk Perkara 09, DPD?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [05:41]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:46]

Berapa orang?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [05:46]

2 orang, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:48]

2 orang.

Pihak Terkait untuk Perkara 60? Hadir.

Pihak Terkait untuk Perkara 244? Terima kasih.

Pihak Terkait untuk Perkara 236? 236, PAN? Enggak ada.

Ini Pemohon kalau di sini. Anda Pihak Terkait atau Pemohon? Pemohon? Nah, sabar, nanti kita di sini dulu.

Pihak Terkait untuk Perkara 252? PPP?

Pihak Terkait untuk Perkara 262? Oke, dari Gerindra.

Dari Bawaslu, siapa yang mau memperkenalkan? Silakan.

30. BAWASLU: STEVIN MELAY [06:31]

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan permohonan maaf untuk pimpinan Bawaslu RI yang dua ... 2 Pimpinan mendampingi pada Panel yang lain. Pimpinan yang mendampingi kami sementara sakit, Pak Ketua.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Ya.

32. BAWASLU: STEVIN MELAY [06:52]

Dan saya Stevin Melay, Anggota Bawaslu Provinsi Maluku. Bersama Sumsun Ninilow, Anggota Bawaslu Provinsi Maluku. Empat lain di samping masing-masing, Anggota Bawaslu dari Kabupaten Maluku Tengah, Anggota Bawaslu dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Anggota Bawaslu dari Kota Ambon, dan Anggota Bawaslu dari Buru Selatan.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Jangan-jangan Bapak lupa namanya anggota Bapak ini, enggak dikenalkan namanya.

34. BAWASLU: STEVIN MELAY [07:17]

Saya yang sebelah Ocha Kanikir, Hardi.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:20]

Ya.

36. BAWASLU: STEVIN MELAY [07:20]

Kemudian Reinaldo Pattisina dan Ibu Rosvita Mukadar.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:20]

Ya. Yang di belakang?

38. BAWASLU: STEVIN MELAY [07:26]

Yang di belakang, Kabag. Hukum, Barakudin, dan kemudian staf pendamping kami, Mas Rangga.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:30]

Oke, Terima kasih.

40. BAWASLU: STEVIN MELAY [07:34]

Demikian, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:38]

Terima kasih.

Yang baru datang, dari Pihak Terkait Perkara, apa? Ya. Oh, pindah tempat. Oke.

Kita ulangi, untuk Kuasa Hukum Nomor 10, PSI hadir? Belum ya? Untuk DPD RI, Kuasa Hukumnya? Ya, ya, kan itu DPD-RI Pak Nomor 9 Perkaranya. Ya? Nomor 9. Nanti Bapak dimarahi Prinsipal nanti kalau enggak angkat tangan.

Oke, terima kasih. Berarti sudah hadir, ya?

Yang Pihak Terkait Nomor 9 untuk DPD RI?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [08:32]

Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [08:34]

Hadir, ya? Oke.

Ada Perkara 236, PAN? Oke, hadir. Oke, itu berarti semuanya sudah hadir kecuali PSI.

Kita mulai sekarang. Sebelum dimulai beberapa hal disampaikan. Pertama, diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan untuk masing-masing nomor itu maksimal 10 menit berdasarkan dapil. Kalau dapilnya 1, 10 menit, dapilnya 2, 20 menit maksimal, kalau dapilnya 3, itu 30 menit. Nah itu, jadi nanti dihitung saja berapa dapil di masing-masing kita nanti kita juga akan kontrol dari sini, itu yang pertama.

Yang kedua. Ini perlu diberitahu bahwa terkait dengan status Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Beliau sudah dibahas di dalam RPH. Beliau tetap mengikuti proses persidangan, tapi nanti akan menggunakan Hak Ingkar untuk tidak mengambil keputusan atau tidak ikut memutus untuk perkara-perkara yang Pemohonnya PPP atau yang Pihak Terkaitnya PPP. Jadi, Beliau tidak akan ikut memutus. Mengapa Beliau tetap harus ikut proses persidangan ini? Kalau Beliau enggak ikut nanti ini Panel jadi tinggal dua orang, terpaksa kita pilih salah satu di antara Kuasa Hukum duduk di sini.

Jadi, repot jadinya. Jadi tambah lebih sulit. Nah, tolong dipahami. Dan bahkan untuk perkara-perkara yang ada PPP-nya dan Pihak Terkait ada PPP-nya, Beliau tidak akan memberikan respons apapun dalam persidangan. Nah, itu tolong dipahami itu semua supaya ini jangan jadi masalah di kemudian hari karena walaupun kami bertiga sekarang yang hadir di Panel ini, nanti memutuskan perkaranya tetap ber-sembilan Hakim.

Jadi, kami akan melaporkan di RPH kepada Hakim yang lain nanti akan dibahas lalu diputuskan. Tapi, kalau Beliau khusus untuk PPP atau Pihak Terkaitnya PPP, itu nanti akan menggunakan Hak Ingkar untuk tidak ikut memutuskan. Bisa dipahami semua, ya? Nah itu. Kalau bisa paham, Alhamdulillah.

Kita lanjutkan, ini karena Perkara PSI belum ada, ini kita cancel, kita kasih apa ... kesempatan kemarin juga begitu nanti baru terakhir kita masukkan.

Sekarang kita minta Kuasa Hukum, untuk Perkara Nomor 35, silakan. Ini Perindo, ya? Silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [11:19]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [11:21]

Silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON 35: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [11:31]

Perkenalkan kami, saya sendiri Mohammad Isa Ansori Rahayaan, bersama rekan saya, Saudara Onyo. Dalam hal ini mewakili Partai Perindo.

47. KETUA: SALDI ISRA [11:46]

Di Surat Kuasa Nomor 3 dan Nomor 4, ya? Silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [11:49]

Baik, Yang Mulia. Ya, kami langsung membacakan permohonan (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [11:58]

Ya, langsung ke pokok permohonan saja.

50. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [11:58]

Langsung pokoknya.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:59]

Ya. Silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [12:11]

Ya. Poin empat, Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku Tengah.

53. KETUA: SALDI ISRA [12:26]

Ini Dapil Maluku Tengah 2, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [12:29]

Benar, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Oke. Biar agak lengkap. Silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON 35: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [12:31]

Malu ... Maluku, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 adalah sebagai berikut.

Poin 4.1. Persandingan perolehan suara Pemohon partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Maluku Tengah Dapil 2. Tabel satu, persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten ... Kabupaten/Kota di Kecamatan Seram Utara. Partai politik, satu Partai Gerindra sebagai Termohon dengan perolehan suara 2.240, kemudian suara Pemohon adalah 2.189, selisih 51. Kemudian (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [13:19]

Ada kelebihan 51, ya, untuk Gerindra?

58. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [13:23]

Ya.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:24]

Oke. Silakan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [13:25]

Kemudian yang kedua, PDIP. Perolehan suara 930, kemudian Pemohon 927, selisih 3.

61. KETUA: SALDI ISRA [13:36]

Ada kelebihan 3 suara?

62. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [13:37]

Ya.

63. KETUA: SALDI ISRA [13:38]

Oke, lanjut.

64. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [13:40]

Kemudian ketiga, Partai Perindo. Suara Termohon= 883 suara [sic!] kemudian Pemohon= 853, selisih 0.

65. KETUA: SALDI ISRA [13:53]

Oke, jadi 853, 853, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [13:56]

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [13:57]

Silakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [13:58]

Total 4.000 ... suara Termohon= 4.023, kemudian suara Pemohon= 3.970.

69. KETUA: SALDI ISRA [13:58]

Ini bukan suara Termohon, suara yang ditetapkan oleh Termohon.

70. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [14:08]

Ya. Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [14:10]

Oke. Nanti dibilang suara Pak Afif jadi Anggota DPR, Pak Afif lagi setelah ini. Silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [14:17]

Kemudian bahwa selisih perolehan suara milik Pemohon di atas disebabkan karena terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra, sebanyak 51 suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, dan adanya penambahan suara PDI Perjuangan sebanyak 3 suara, sesuai jumlah akumulasi suara partai dan calon pada Formulir Model D.Hasil kecamatan yang ditetapkan Termohon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sebagaimana fakta hukum sebagai berikut.

- a. Bahwa rekapitulasi perhitungan suara Kecamatan Seram Utara diduga kuat, terjadi pelanggaran yang ber ... bersifat terstruktur, sistematis, dan masif secara sadar diketahui oleh penyelenggara di tingkat PPK dan panwasdam terhadap TPS yang berada di Desa Sawai yang seharusnya dijadwalkan perhitungannya dilakukan di awal, tetapi dengan sengaja dijad ... dijadwalkan rekapitulasi perhitungan dilakukan di hari terakhir sehingga tidak memungkinkan dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU sesuai amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana Bukti P-10 dan Bukti P-3.

- b. Bahwa terhadap rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Seram Utara terhadap Formulir Model C. Hasil DPRD kabupaten pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Desa Sawai yang dilaksanakan di Kantor KPU Maluku Tengah berdasarkan Surat KPU Nomor 51/PL.8-BA/8101/2024 tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebanyak 1.073 suara. Pada saat perhitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwascam Kecamatan Seram Utara Nomor 003 dan 004 untuk melakukan perhitungan suara ulang ditemukan fakta terjadi penurunan suara Partai Gerindra sebanyak 42 suara dari TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga ... sebesar 1.031 suara sebagaimana Bukti P-15, bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-13.
- c. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditemukan penggunaan hak pilih sebanyak 100%, padahal faktanya terdapat sisa Formulir Model C-6 Pemberitahuan yang dimiliki saksi Partai Politik yang dikembalikan oleh pemilih di Desa Sawai dengan rincian TPS-1 sebanyak 10 lembar, TPS-3 sebanyak 3 lembar, TPS-04 sebanyak 3 lembar, TPS-5 sebanyak 4 lembar, TPS-6 sebanyak 10 lembar, TPS-7 sebanyak 7 lembar, dan TPS-8 sebanyak 14 lembar. bahwa ... bahwa ... dan telah dilakukan pencocokan dengan Formulir Model C-7 Daftar Hadir Pemilih dan semua telah ditanda tangani. Hal ini juga diperkuat dengan pengakuan Ketua PPS Desa Sawai tentang adanya intimidasi untuk mendistribusikan sisa Formulir Model C-6 kepada pemilih untuk dicoblos ke calon Partai Gerindra Nomor Urut 1, serta pernyataan resmi Ketua Bawaslu Maluku Tengah serta rekapitulasi berlangsung yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran administrasi dan dugaan tindak pidana pemilu serta dokumen pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan orang yang sudah meninggal digunakan hak pilihnya sebagaimana Bukti P-14, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20 dan Bukti P-21.
- d. Bahwa terhadap (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [18:03]

Oke, kalau begitu lanjut ke tabel dua ya, jadi tidak usah detail, itu sudah paham.

74. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAAN [18:07]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [18:08]

Tabel 2, dari desa lain?

76. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [18:12]

Tabel 2 Persandingan Perolahan Suara Menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Seram Utara Barat. Partai Politik Nomor 1, PDI Perjuangan dengan suara 985 suara. Kemudian suara Pemohon adalah 961, terdapat selisih 24 suara. Kemudian Partai Perindo, suara yang ditetapkan Termohon= 821 suara. Kemudian, suara Pemohon= 821 suara, selisih 0. Total 1.806 suara yang ditetapkan Termohon. Kemudian suara Pemohon adalah sebanyak 1.782.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Termohon telah melakukan ... melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Barat, sebanyak 21 suara sebagaimana fakta hukum berikut ini.

- a. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada Formulir Model C. Hasil DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Latea perolahan suara PDI Perjuangan adalah 3 suara. Pada formulir Model C. Hasil, akan tetapi tercatat pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan sebanyak 24 suara. Sebagaimana Bukti P-19 dan Bukti P-6.

77. KETUA: SALDI ISRA [19:20]

Oke, Tabel 3?

78. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [19:21]

Tabel 3. Persandingan perolahan suara menurut Pemohon ... Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Partai, Politik PDI suara yang ditetapkan Termohon= 1.028, kemudian suara Pemohon adalah 1.025. Selisih 3 suara.

Kemudian Nomor Urut 2 Partai Perindo. Perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah 230, kemudian suara Pemohon 230, selisih 0. Total suara yang ditetapkan Termohon= 1.258 dan suara Pemohon= 1.255.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 suara sebagaimana fakta hukum berikut ini.

Bahwa hasil rekapitulasi suara pada Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten TPS 01 Desa Morokay, perolehan suara Partai PDI Perjuangan adalah 5 suara Formulir Model C.Hasil, akan tetapi tercatat pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan sebanyak 8 suara sebagaimana Bukti P-7.

79. KETUA: SALDI ISRA [20:57]

Oke, tabel 4.

80. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAAN [20:58]

Kemudian tabel 4. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Seram Utara Timur Seti. Partai Politik PDI Perjuangan, suara yang ditetapkan Termohon adalah 261, kemudian suara Pemohon adalah 259. Selisih 2 suara.

Kemudian Partai Perindo. Suara yang ditetapkan Termohon adalah 1.270, kemudian suara Pemohon adalah 1.270. Selisih 0. Total suara yang ditetapkan Termohon= 1.531, kemudian suara Pemohon= 1.529.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan sehingga terjadi penambahan suara Partai PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebanyak 2 suara sebagaimana fakta hukum berikut ini.

Bahwa hasil rekapitulasi suara pada Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten TPS 3 Desa Aket Tarnate, perolehan suara PDI Perjuangan adalah 7 suara pada Formulir Model C.Hasil, akan tetapi tercatat pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan sebanyak 9 suara sebagaimana Bukti P-8.

2. Bahwa akibat tidak dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 3 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara telah menutup ruang bagi Partai Perindo untuk memperoleh kursi di Dapil Maluku Tengah 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bahwa akibat terjadinya penambahan suara PDI Perjuangan di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon sehingga tidak menjadikan Partai Perindo memperoleh kursi ke 6 di Dapil Maluku Tengah 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

4. Bahwa apabila tidak terdapat penambahan suara PDI Perjuangan sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai parpol yang memperoleh kursi ke 6 di Dapil Maluku Tengah 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam Petitum pemohon ... permohonan.

81. KETUA: SALDI ISRA [23:06]

Petitum, silakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [23:07]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2, Provinsi Maluku, untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut.
 - a. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Maluku Tengah 2, Kecamatan Seram Utara. Partai Gerindra perolehan suara= 2.190 (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [23:58]

Itu angka-angka, dianggap dibacakan, ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [24:00]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [24:01]

Terus. Terakhir, Petitum angka empat.

86. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [24:22]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [24:32]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan untuk Permohonan Nomor 35.
Berikut, Kuasa Hukum untuk Permohonan Nomor 249.

88. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [24:51]

Mohon izin, Yang Mulia. Ada sedikit untuk bukti tambahan, apakah bisa dimungkinkan untuk diajukan pada persidangan berikutnya, Yang Mulia?

89. KETUA: SALDI ISRA [24:59]

Boleh, tapi kalau bisa awal sidang sudah disampaikan, ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [25:03]

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [25:03]

Supaya bisa diverifikasi.

92. KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [25:05]

Baik, yang mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [25:07]

Silakan, untuk Kuasa Permohonan Nomor 249.

94. KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [25:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.
Perkenalkan (...)

95. KETUA: SALDI ISRA [25:17]

Ini yang menyampaikan siapa namanya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [25:18]

Vembriano Lesnussa, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [25:20]

Oke, nomor 6 di Surat Kuasa, ya. Silakan. Langsung ke pokok permohonan saja.

98. KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [25:27]

Baik, Yang Mulia.

Pokok permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut. Persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Politik untuk Pengisian keanggota DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1. Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon.

Izin, Yang Mulia, saya langsung kepada selisihnya.

99. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [25:57]

Untuk Partai Politik Nomor Urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara Termohon= 10.753, Pemohon= 10.724 dengan selisih 29.

Dan untuk (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [26:10]

Jadi ini Anda kontes dengan PKB, ya?

102.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [26:13]

Ya, benar, Yang Mulia.

103.KETUA: SALDI ISRA [26:14]

Oke, silakan.

104.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [26:15]

Dan dengan Partai Nomor Urut 16, Partai Perindo, Pemohon= 10.724, Termohon= 10.724 ... Termohon. Mohon maaf. Termohon= 10.724, Pemohon= 10.727 dengan selisih 3 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon, yakni pengurangan suara Pemohon. Bahwa Termohon dalam melakukan rekapitulasi secara berjenjang telah mengurangi suara Pemohon sebanyak 3 suara. Pengurangan tersebut dilakukan pada Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya pada TPS 11 Desa Tawiri dan TPS 7 Desa Poka, serta TPS 6 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, sebagaimana diuraikan sebagai berikut (...)

105.KETUA: SALDI ISRA [27:06]

Ini Anda ada menampilkan Formulir C.Hasil dengan D rekap kecamatan?

106.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [27:11]

Ya, Yang Mulia.

107.KETUA: SALDI ISRA [27:11]

Oke, terus?

108.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [27:15]

Untuk Kecamatan Teluk Ambon, Desa Tawiri (...)

109.KETUA: SALDI ISRA [27:19]

Ya.

110.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [27:20]

TPS 11. Pengurangan suara TPS 11 Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi, Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 99 suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Pemohon dikurangi menjadi 98 suara.

111.KETUA: SALDI ISRA [27:47]

Oke. Jadi kehilangan 1 suara?

112.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [27:48]

Kehilangan 1 suara.

113.KETUA: SALDI ISRA [27:49]

Itu di kecamatan, saksi Anda tanda tangan nggak?

114.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [27:54]

Kami keberatan, Yang Mulia, saat itu.

115.KETUA: SALDI ISRA [27:55]

Oh, ada keberatan?

116.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [27:56]

Ada keberatannya.

117.KETUA: SALDI ISRA [27:57]

Keberatan terkait dengan kurangnya suara ini?

118.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [27:59]

Ya, Yang Mulia.

119.KETUA: SALDI ISRA [27:59]

Oke, nanti kita cek. Silakan, lanjut Desa Poka.

120.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [28:00]

Desa Poka, TPS 7, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi, Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 27 suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Pemohon dikurangi menjadi 26 suara.

121.KETUA: SALDI ISRA [28:22]

Oke, Kecamatan Nusaniwe.

122.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [28:23]

Ya, Yang Mulia.

Kecamatan ... ya, Yang Mulia. Kecamatan Nusaniwe, Kelurahan Urimessing ... TPS 6 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi, Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 64 suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Pemohon dikurangi menjadi 63 suara.

123.KETUA: SALDI ISRA [28:51]

Oke.

124.KUASA HUKUM PEMOHON 249: VEMBRIANO LESNUSSA [28:52]

Bahwa dengan demikian, total pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sebanyak 3 suara.

Bahwa jika suara Pemohon yang dikurangi oleh Termohon dikembalikan, maka suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sebesar 10.724 akan kembali ke posisi perolehan hasil suara yang benar yakni sebanyak 10.727 suara.

125.KETUA: SALDI ISRA [29:10]

Oke. Ini kelompok 1, Anda mendalilkan kekurangan atau kehilangan suara, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [29:14]

Ya, Yang Mulia.

127.KETUA: SALDI ISRA [29:15]

Nah, ini berikutnya Anda mendalilkan kenapa PKB berlebih suaranya, silakan.

128.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [29:19]

Siap, Yang Mulia.

Yang berikut. Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah. TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 12 suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 14 suara. Selanjutnya untuk membenarkan penambahan suara tersebut, Termohon kemudian membuat Formulir Model C.Hasil DPRD Prov TPS 110 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 lembar. Sesuai Bukti P-14, P-15, dan P-16.

TPS 133 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 10 suara. Penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 14 suara, tetapi ketika disalin dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi, ditambah menjadi 24 suara.

Bukti P-17 dan P-18. TPS 137 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut

karena pada Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 4 suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 5 suara. Bukti P-19 dan Bukti P-16.

TPS 100 (...)

129.KETUA: SALDI ISRA [31:01]

Jadi, sebentar ... sebentar. Ini diketahui setelah sampai di provinsi, ya?

130.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [31:03]

Saat ... pada saat Pleno di kecamatan, Yang Mulia.

131.KETUA: SALDI ISRA [31:06]

Oh, kecamatan. Kalau kecamatan itu Modelnya D, kan?

132.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [31:15]

Siap, Yang Mulia.

133.KETUA: SALDI ISRA [31:015]

Oke, terus?

134.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [31:17]

Kemudian, TPS 157 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 11 suara, tetapi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 12 suara (Bukti P-20 dan Bukti P-16).

135.KETUA: SALDI ISRA [31:41]

Oke.

136.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [31:41]

Desa Hatiwe Kecil, TPS 15 (...)

137.KETUA: SALDI ISRA [31:41]

Ini Hatiwe atau Hative?

138.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [31:52]

Ditulis *Hative*, tapi di Ambon disebut aksennya Hatiwe, Yang Mulia.

139.KETUA: SALDI ISRA [31:56]

Hatiwe. Silakan.

140.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [32:00]

Ya. TPS 15 Desa Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara, penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil DPRD Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 3 suara. Tetapi, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 4 suara (Bukti P-21, Bukti P-22).

TPS 27 Desa Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 8. Penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 12 suara. Tetapi, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 20 suara (Bukti P-23, Bukti P-22). Kelurahan Hunipopu (...)

141.KETUA: SALDI ISRA [32:50]

Oke. Lanjut. Hunipopu, ya?

142.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [32:53]

Ya, Yang Mulia.

Kelurahan Hunipopu, TPS 4 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 15 suara. Tetapi, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 16 suara (Bukti P-24, Bukti P-25).

Lanjut Kecamatan Nusaniwe, Desa Nusaniwe. TPS 16, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 3 suara. Tetapi, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 5 suara (Bukti P-26, Bukti P-27).

TPS 17 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut karena pada Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Prov, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 5 suara. Tetapi, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 6 suara (Bukti P-28, Bukti P-27).

Saya lanjutkan, Kecamatan Teluk Ambon, Yang Mulia?

143.KETUA: SALDI ISRA [34:17]

Silakan.

144.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [34:21]

Desa Poka.

145.KETUA: SALDI ISRA [34:17]

Ya.

146.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [34:17]

TPS 2, Kecamatan ... Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara. Penambahan suara tersebut karena pada

Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat perolehan suara sebanyak 22 suara. Tetapi, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan jenjang di atasnya, suara Partai Kebangkitan Bangsa ditambah menjadi 23 suara.

Bahwa dengan demikian, total penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 29 suara.

Bahwa jika suara Partai Kebangkitan Bangsa yang ditambahkan oleh Permohon dikembalikan, maka suara Partai Kebangkitan Bangsa yang benar adalah 10.724 suara.

Bahwa dari yang 45 kursi DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 mendapat alokasi 9 kursi. Dan jika didasarkan pada per ... perolehan suara hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, maka Partai Politik yang mendapat perolehan kursi adalah sebagai berikut. Izin, Yang Mulia.

147.KETUA: SALDI ISRA [35:25]

Dianggap dibacakan.

148.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [35:24]

Dianggap dibacakan.

149.KETUA: SALDI ISRA [35:27]

Ya, nomor 9-nya yang mau dibacakan. Silakan

150.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [35:27]

Untuk Partai Politik, Perolehan Kursi ke 9 Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara menurut Termohon= 10.753.

151.KETUA: SALDI ISRA [35:38]

Oke.

152.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [35:41]

Bahwa jika hasil perolehan suara dikembalikan pada posisi yang benar sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon, maka Partai

Politik yang mendapat perolehan kursi untuk keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 adalah sebagai berikut.

153.KETUA: SALDI ISRA [35:52]

Oke.

154.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [35:53]

Izin, Yang Mulia, untuk (...)

155.KETUA: SALDI ISRA [35:54]

Nomor 9-nya (...)

156.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [35:54]

Ya.

157.KETUA: SALDI ISRA [35:56]

Berubah menjadi Perindo.

158.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [35:57]

Partai Perindo diperoleh kursi ke 9 dengan perolehan suara= 10.727.

159.KETUA: SALDI ISRA [36:00]

Oke. Petitem.

160.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [36:05]

Berdasarkan seluruh uraian bagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan ... permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 ... 360 tentang (...)

161.KETUA: SALDI ISRA [36:21]

Dan seterusnya, langsung.

162.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [36:21]

Dan seterusnya.

163.KETUA: SALDI ISRA [36:21]

Sepanjang (...)

164.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [36:25]

Sepanjang Daerah Pemilihan Maluku 1.

165.KETUA: SALDI ISRA [36:21]

Oke.

166.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [36:28]

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan dari Provinsi Maluku di Daerah Pemilihan Maluku 1, sebagai berikut dalam tabel yang kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia, izin.

167.KETUA: SALDI ISRA [36:40]

Ya.

168.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [36:40]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

169.KETUA: SALDI ISRA [36:47]

Oke.

170.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [36:47]

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

171.KETUA: SALDI ISRA [36:51]

Ya.

172.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [36:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

173.KETUA: SALDI ISRA [36:55]

Terima kasih.

Kalau boleh kami tahu, itu suara-suara yang ditambahkan ke PKB, itu dari mana diambilkan?

174.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:02]

Kami dapatkan dari C.Hasil, Yang Mulia.

175.KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Ya. Itu suara dari mana yang diambilkan?

176.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:07]

Itu pada saat proses (...)

177.KETUA: SALDI ISRA [37:07]

Ya.

178.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:07]

Rekapitulasi, ada yang memfoto atau mendokumentasi proses penghitungan yang direkapitulasi di dalam C.Hasil.

179.KETUA: SALDI ISRA [37:15]

Oke.

180.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:18]

Setelah itu disandingkan dengan saksi yang kami utus dalam proses Pleno di tingkat kecamatan.

181.KETUA: SALDI ISRA [37:23]

Ya, itu benar.

182.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:23]

Ya.

183.KETUA: SALDI ISRA [37:23]

Ini pertanyaan saya ... pertanyaan kami itu, ini kan ada sekian bertambah ke PKB sekian bertambah ke PKB. Suara dari mana yang diambilkan itu? Ditambahkan, begitu saja?

184.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:34]

Ditambahkan saja.

185.KETUA: SALDI ISRA [37:35]

Ditambahkan, begitu saja?

186.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:35]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [37:36]

Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Termohon, ada Pihak Terkait juga, ada Bawaslu nanti.

187.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:39]

Ya.

188.KETUA: SALDI ISRA [37:39]

Ya. Cukup?

189.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

190.KETUA: SALDI ISRA [37:44]

Ada lagi, yang mau ditambahkan?

191.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:44]

Cukup, Yang Mulia.

192.KETUA: SALDI ISRA [37:46]

Jelas, ya? Mana yang mau dijawab oleh Termohon nanti, Pihak Terkait juga, atau Bawaslu nanti. Tapi, tidak ada komplain ke Bawaslu, ya, selama itu ... kejadian itu?

193.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [37:57]

Pernah kami ajukan keberatan pada saat Pleno di kecamatan. Kemudian juga telah kami ajukan laporan ke Bawaslu (...)

194.KETUA: SALDI ISRA [38:05]

Ada laporannya, ya?

195.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [38:06]

Ada, Yang Mulia.

196.KETUA: SALDI ISRA [38:07]

Nanti biar dijawab oleh Bawaslu, nanti.

Berikut, kita masuk ke Permohonan Nomor 258. Silakan, Kuasa Hukum 258.

197.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [38:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkenalkan saya, Salman Alfarisi Simanjuntak, Kuasa Hukum dari Bapak Drs. Kapressy Jacob, M.A.P. sebagai perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1.

198.KETUA: SALDI ISRA [38:40]

Ini perorangan, ya?

199.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [38:40]

Perorangan, Yang Mulia.

200.KETUA: SALDI ISRA [38:44]

Ada persetujuan, ya? Surat persetujuan ada, ya?

201.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [38:48]

Sudah ada, Yang Mulia.

202.KETUA: SALDI ISRA [38:52]

Oke. Coba kita cek sebentar ini. Oke, silakan.

203.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [38:55]

Pokok Permohonan (...)

204.KETUA: SALDI ISRA [38:59]

Yang menyampaikan siapa namanya?

205.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [38:59]

Salman Alfarisi, Yang Mulia.

206.KETUA: SALDI ISRA [39:04]

Salman Alfarisi Simanjuntak, ya?

207.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [39:03]

Betul, Yang Mulia.

208.KETUA: SALDI ISRA [39:06]

Nomor 3, ya. Silakan, langsung ke Pokok Permohonan.

209.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [39:07]

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 untuk Partai Persatuan Indonesia, khusus pada Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Kapressy Jacob, M.A.P. dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. adalah sebagai berikut.

Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Untuk Nomor Urut 1 Drs. Kapressy Jacob, M.A.P. perolehan suara Termohon= 1.429 dan perolehan suara versi Pemohon= 1.429. Nomor Urut 2 Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si., Termohon= 1.437, Pemohon= 1.331, selisih (...)

210.KETUA: SALDI ISRA [40:04]

Jadi, ada kelebihan suara?

211.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [40:06]

Kelebihan suara 106.

212.KETUA: SALDI ISRA [40:07]

Oke, terus?

213.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [40:09]

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Dr. Yuanita Missy S.E., M.Si. sebanyak 106 suara.

Bahwa terhadap penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah juga telah menerbitkan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Amahai sesuai dengan Formulir C.Hasil DPRD (Bukti P-4) dimana rekomendasi tersebut diterbitkan karena adanya laporan dari Pemohon (Bukti P-5), tetapi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa ada pun penambahan suara calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah, Pemilihan Maluku Tengah I dari Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Dr. Yuanita Missy S.E., M.Si. yakni pada desa per TPS dengan selisih sebagaimana diuraikan di bawah ini.

214.KETUA: SALDI ISRA [41:12]

Oke.

215.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [41:13]

Desa Soahuku. Bahwa di TPS 1 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah I dari Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Dr. Yuanita Missy S.E., M.Si. (...)

216.KETUA: SALDI ISRA [41:27]

Oke, begini jangan Anda lengkap-lengkap terus menyebutkan namanya, misalnya TPS 1 kelebihan 3 (...)

217.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [41:34]

Baik, Yang Mulia.

218.KETUA: SALDI ISRA [41:35]

itu saja, silakan.

219.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [41:36]

TPS 1 Desa Soahuku.

220.KETUA: SALDI ISRA [41:38]

Ya. Ada penambahan suara 3?

221.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [41:43]

Ada penambahan suara, 3 suara.

222.KETUA: SALDI ISRA [41:43]

Oke.

223.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [41:44]

Kemudian, di TPS 2 Desa Soahuku. Kami persingkat, Yang Mulia.

224.KETUA: SALDI ISRA [41:47]

Ya.

225.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [41:48]

Ada penambahan suara= 5 suara.

226.KETUA: SALDI ISRA [41:51]

Ya.

227.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [41:51]

Kemudian di TPS 3 Desa Soahuku, penambahan 5 suara. di TPS 4 Desa Soahuku penambahan 8 suara. Kemudian di TPS 5 Desa Soahuku penambahan 5 suara. TPS 6 Desa Soahuku penambahan 5 suara.

Kemudian di TPS 8 Desa Soahuku penambahan 7 suara. TPS 11 Desa Soahuku penambahan 5 suara.

228.KETUA: SALDI ISRA [42:21]

Oke, berarti di Desa Soahuku itu berapa penambahan suaranya? Total?

229.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [42:26]

Total seluruhnya Desa Soahuku (...)

230.KETUA: SALDI ISRA [42:31]

43 suara?

231.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [42:31]

43 suara.

232.KETUA: SALDI ISRA [42:33]

Biar, saya bantu. Silakan, Desa Amahai.

233.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [42:36]

Desa Amahai.

234.KETUA: SALDI ISRA [42:38]

Ya.

235.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [42:40]

TPS 1 Desa Amahai terjadi penambahan 10 suara.

236.KETUA: SALDI ISRA [42:44]

Oke.

237.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [42:45]

TPS 2 Desa Amahai= 7 suara penambahan. TPS 4 Desa Amahai penambahan 3 suara.

238.KETUA: SALDI ISRA [42:54]

Terus?

239.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [42:55]

TPS 7 Desa Amahai penambahan 10 suara. TPS 8 Desa Amahai penambahan 10 suara. TPS 10 Desa Amahai penambahan 3 suara.

240.KETUA: SALDI ISRA [43:07]

Totalnya 43 suara lagi?

241.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [43:10]

Dengan total 43 suara.

242.KETUA: SALDI ISRA [43:12]

Oke.

243.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [43:13]

Kemudian, Desa Yainuelo terjadi penambahan suara di TPS 1 Desa Yainuelo (...)

244.KETUA: SALDI ISRA [43:18]

Tunggu dulu. Ini desanya Desa Amahai, ya?

245.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [43:22]

Amahai, Yang Mulia.

246.KETUA: SALDI ISRA [43:23]

Tapi di sini kok masih tersebut ini? Bahwa dengan demikian total penambahan suara ... Blablabla ... Desa Soahuku 43 suara. Yang Desa Amahai nya belum ada?

Ya, oke lanjut. Anda juga tidak bisa mengubahnya kok kalau ada yang kesalahan karena tidak boleh juga direnvoi.

247.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [43:44]

Baik.

248.KETUA: SALDI ISRA [43:44]

Ya. Nah, itu lanjut Desa Yainuelo.

249.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [43:48]

Desa Yainuelo, di TPS 1 Desa Yainuelo terjadi penambahan 3 suara. TPS 2 Desa Yainuelo terjadi penambahan 2 suara. TPS 5 Desa Yainuelo terjadi penambahan 3 suara, TPS 7 Desa Yainuelo terjadi penambahan 2 suara. Dengan total keseluruhan 10 suara Desa Yainuelo.

250.KETUA: SALDI ISRA [44:15]

Oke.

251.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [44:16]

Kemudian Desa Haruru. TPS 7 Desa Haruru terjadi penambahan 10 suara.

252.KETUA: SALDI ISRA [44:24]

Jadi, ini di desa ini cuma 10 suara, ya? Di satu TPS?

253.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [44:27]

Satu TPS, Yang Mulia.

254.KETUA: SALDI ISRA [44:28]

Oke, terus?

255.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [44:29]

Bahwa berdasarkan uraian ura ... uraian-uraian di atas, maka total penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Calon Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11 Desa Soahuku. TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 10, Desa Amahai. TPS 1, TPS 2, TPS 5, dan TPS 7 Desa Yainuelo. TPS 7 Desa Haruru adalah sebesar 106 suara.

256.KETUA: SALDI ISRA [45:05]

Jadi, dengan 106 suara itu nanti bisa, ya menggeser kursi di atasnya?

257.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [45:11]

Kursi di atasnya, betul, Yang Mulia.

258.KETUA: SALDI ISRA [45:12]

Yang sama-sama partainya sama, tapi ini soal penambahan, ya?

259.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [45:18]

Betul, Yang Mulia.

260.KETUA: SALDI ISRA [45:18]

Terus lanjut?

261.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [45:19]

Bahwa jika suara ... suara sebesar 106 suara, yang ditambahkan ke Calon Nomor Urut Dua dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. dikembalikan pada posisi yang benar, maka perolehan suara Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. adalah sebesar 1.331 suara. Didapat dari perolehan Suara Calon Nomor

Urut 2 dalam Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kab/Ko dikurangi suara yang ditambahkan Termohon atau $1.437 \text{ suara} - 106 = 1.331$. Sedangkan, perolehan suara Pemohon tetap sesuai dalam Formulir Model D.Hasil Kab/Ko-DPRD Kab/Ko (Bukti P-29), yakni sebesar 1.429 suara.

262.KETUA: SALDI ISRA [46:11]

Itu yang Anda bacakan itu yang ada di sini, ya?

263.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [46:14]

Ya, Yang Mulia.

264.KETUA: SALDI ISRA [46:15]

Ada yang Anda tambahkan enggak?

265.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [46:16]

Tidak ada, Mulia.

266.KETUA: SALDI ISRA [46:17]

Ada ditambahkan?

267.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [46:18]

Tidak ada, Yang Mulia. Nomor ... poin nomor 5.

268.KETUA: SALDI ISRA [46:20]

Ya, ini poin di halaman 14 itu kan?

269.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [46:26]

Betul, Yang Mulia.

270.KETUA: SALDI ISRA [46:28]

14, poin nomor lima itu, Petitem.

Coba Anda bacakan bahwa jika penambahan suara sebesar 106 suara, Anda bacakan dari sana.

271.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [46:38]

Jika suara sebesar 106 suara yang ditambahkan ke Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. dikembalikan pada posisi yang benar, maka perolehan suara Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. adalah sebesar 1.331 suara.

272.KETUA: SALDI ISRA [47:03]

Oke, terus?

273.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [47:05]

Didapat dari perolehan suara Calon Nomor Urut 2 dalam Formulir Model D.Hasil Kab/Ko-DPRD Kab/Ko dikurangi suara yang ditambahkan Termohon atau $1.437 - 106 = 1.331$. Sedangkan, perolehan suara Pemohon tetap sesuai dalam Formulir Model D.Hasil Kab/Ko-DPRD (Bukti P-29), yakni sebanyak 1.429 suara.

274.KETUA: SALDI ISRA [47:32]

Ya, terus?

275.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [47:34]

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan ... permohonan.

276.KETUA: SALDI ISRA [47:43]

Lanjut, Petitum.

277.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [47:45]

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004 ... 2024 Tentang Penetapan Hasil (...)

278.KETUA: SALDI ISRA [47:57]

Dan seterusnya sepanjang ...

279.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [47:48]

Dan seterusnya.

3. Menetapkan (...)

280.KETUA: SALDI ISRA [47:50]

Perolehannya disebutkan terlebih dahulu nanti tidak halal jadinya, *Sepanjang daerah pemilihan Maluku Tengah I*. Kan itu yang Anda tuju, itu?

281.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [48:08]

Ya. Sepanjang pemilihan Daerah Maluku Tengah I.

282.KETUA: SALDI ISRA [48:11]

Oke.

283.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [48:11]

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah I dari Partai Persatuan Indonesia, sebagai berikut. Nomor Urut 01, DRS. Kapressy Jacob, M.A.P. perolehan suara 1.429. Nomor Urut 02, Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. memperoleh suara 1.331.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil ... seadil-adilnya.

284.KETUA: SALDI ISRA [48:46]

Terima kasih.

285.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [48:48]

Hormat saya, terima kasih. Salman Al-Farizi Simanjuntak, S.H.,M.H

286.KETUA: SALDI ISRA [48:52]

Oke. Jadi, ini selisihnya cuma 2 saja, ya?

287.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [48:53]

Ya.

288.KETUA: SALDI ISRA [48:58]

Dari pindahan-pindahan itu. Nanti kita minta penjelasan Termohon nanti, bagaimana itu bisa suara berpindah, dari sini ke sini begitu?

Oke. Cukup, Salman Alfarisi?

289.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [49:18]

Izin, Yang Mulia.

290.KETUA: SALDI ISRA [49:18]

Ya.

291. KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [49:19]

Tadi kita ada menyerahkan bukti tambahan, Yang Mulia.

292.KETUA: SALDI ISRA [49:20]

Ya, nanti kalo kita bisa verifikasi kita sahkan, kalau enggak di sidang berikutnya, ya.

293.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [49:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

294.KETUA: SALDI ISRA [49:29]

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia?
Berikutnya, Nomor 256. Silakan, Kuasa Hukum 256 pindah. Yang sudah, pindah ke belakang lagi, biar masuk sopir baru. Silakan, ya.
Anda jangan nyetel-nyetel HP juga dalam ruangan ini. Enggak boleh!
Silakan. Siapa Kuasa Hukumnya? Nomor 256.

295.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [50:21]

256, atas nama Michael Dolf Lailossa.

296.KETUA: SALDI ISRA [50:23]

Sebentar, saya cek namanya. Michael?

297.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [50:27]

Dolf Lailossa di Kuasa yang terakhir, Yang Mulia.

298.KETUA: SALDI ISRA [50:29]

Oke. Michael Dolf Lailosa. Sendiri?

299.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [50:33]

Dan Saudara Adrisman.

300.KETUA: SALDI ISRA [50:33]

Nomor 21?

301.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [50:40]

Ya, Yang Mulia.

302.KETUA: SALDI ISRA [50:42]

Oke, silakan. Masuk ke pokok permohonan, ya.

303.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [50:48]

Pokok Permohonan Dapil Maluku 2 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 2.

Persandingan perolehan suara partai politik dan calon menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggota DPRD Provinsi Maluku Daerah pemilihan Maluku 2 di Provinsi Maluku, sebagai berikut.

304.KETUA: SALDI ISRA [51:05]

Ini Dapil Maluku 2, berapa kursinya yang diperbuatkan? Lupa, ya?

305.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [51:15]

Lupa ... lupa, Yang Mulia. Ini pe ... pe... perselisihan, Yang Mulia, perselisihan data. Dimana partai (...)

306.KETUA: SALDI ISRA [51:22]

Iya, betul. Bertarung nih dengan Golkar bertarung dengan Nasdem.

307.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [51:25]

Ya, Yang Mulia.

308.KETUA: SALDI ISRA [51:25]

Oke, silakan.

309.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [51:26]

Untuk Pemohon= 11.278 dan Termohon= 11.275 dan untuk Termohon yang ditetapkan= 11.278 dan 11.292. Selisihnya 17, Yang Mulia.

310.KETUA: SALDI ISRA [51:48]

Jadi, Anda mendalilkan Nasdem memperoleh kelebihan suara 17, ya?

311.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [51:54]

Ya, Yang Mulia.

312.KETUA: SALDI ISRA [51:56]

Oke, lanjut.

313.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [51:58]

Bahwa, ada penambahan sebanyak 6 suara untuk partai Nasdem yang tertuang dalam Model D. Hasil Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Borodo, jumlah perolehan suara Partai Politik dan Calon Partai Nasdem sebenarnya adalah 209. Namun yang tertuang dalam Model D. Kecamatan Partai Nasdem mendapat 215 suara.

2. Pada saat pelaksanaan pemungutan di TPS 3 Desa Seith, Kecamatan Teluk Kaiely ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu, yaitu warga tidak mendapatkan C. Pemberitahuan dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb ikut memberikan hak suara karena didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan mendapatkan 5 jenis suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Hal tersebut adalah pelanggaran PKPU 25 Tahun 2003, Pasal 80 ayat sekian.

314.KETUA: SALDI ISRA [52:51]

Oke, Siapa ini orangnya yang ... apa itu ... Anda tahu enggak?

315.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [52:56]

Tidak tahu, Yang Mulia.

316.KETUA: SALDI ISRA [52:57]

Tidak tahu. Dia orang itu, masih orang Maluku Utara enggak?

317.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [53:01]

Masih Kabupaten Buru, Yang Mulia, masih dalam dapil.

318.KETUA: SALDI ISRA [53:05]

Masih dalam dapil yang sama, ya?

319.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [53:07]

Ya, Yang Mulia.

320.KETUA: SALDI ISRA [53:07]

Oke. Tapi dia dapat 5 surat suara?

321.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [53:12]

Ya, Yang Mulia.

322.KETUA: SALDI ISRA [53:12]

Tapi, enggak tahu siapaanya, ya?

323.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [53:16]

Ya, Yang Mulia.

324.KETUA: SALDI ISRA [53:17]

Oke, lanjut.

325.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [53:18]

Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu di atas, KPU Kabupaten Buru sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merekomendasikan PK ... PKK Kecamatan ... PPK Kecamatan Teluk Kaiely untuk melakukan PSU di TPS 03 Desa Seith, Kecamatan Teluk Kaiely.

326.KETUA: SALDI ISRA [53:43]

Oke.

327.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [53:44]

Bahwa namun sampai dengan permohonan ini, Termohon, PPK Kecamatan Teluk Kaiely tidak pernah melaksanakan PSU di TPS 03 Desa Seith. Pembangkangan terhadap permintaan Lembaga Pengawas Bawaslu Kecamatan Teluk Kaiely dan bahkan terhadap permintaan KPU Kabupaten Buru oleh PPK Kecamatan Teluk Kaiely adalah juga merupakan pelecehan hak politik, tidak juga bagi Pemohon dan para pemilih yang mau menggunakan haknya.

Untuk itu, kami mohon kepada Makamah sebagai benteng terakhir untuk tegaknya demokrasi di negara ini, tentunya dalam hal ini memerintahkan (...)

328.KETUA: SALDI ISRA [54:18]

Yang Anda bacakan ... sebentar ini ... ada dalam permohonan, enggak? Pembangkangan-pembangkangan, itu? Enggak ada, ya?

329.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [54:25]

Enggak ada, Yang Mulia.

330.KETUA: SALDI ISRA [54:25]

Nah, jangan Anda bacakan yang tidak ada. Bacakan yang ada dalam permohonan saja.

331.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [54:31]

Ada, Yang Mulia, di poin Nomor 05.

332.KETUA: SALDI ISRA [54:33]

Poin nomor 05, mana itu? *Untuk itu kami mohon kepada Makamah, ya ada. Tapi yang pembangkangan-pembangkangan itu?*

333.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [54:40]

Poin nomor 04, Yang Mulia.

334.KETUA: SALDI ISRA [54:41]

Di mana itu? Oke. Ya, oke. Terus.

335.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [54:45]

Lanjut Dapil Maluku Tengah (...)

336.KETUA: SALDI ISRA [54:47]

Yang b.

337.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [54:50]

Lanjut, Yang Mulia?

338.KETUA: SALDI ISRA [54:51]

Ya. Dapil?

339.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [54:53]

Dapil Maluku Tengah 4 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku.

340.KETUA: SALDI ISRA [54:57]

Ya.

341.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [55:00]

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 adalah sebagai berikut.

342.KETUA: SALDI ISRA [55:08]

Ini yang kedua, ya?

343.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [55:09]

Ya, Yang Mulia.

344.KETUA: SALDI ISRA [55:10]

Ya, terus.

345.KUASA HUKUM PEMOHON 256 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 MICHAEL DOLF LAILOSSA [55:11]

Menurut Pemohon, Pemohon memiliki suara 3.211 dan Termohon= 3.207, selisihnya adalah 4. Sementara, untuk Termohon= 3.271 dan Pemohon= 3.193, selisihnya adalah 78.

Bahwa selisih peroleh (...)

346.KETUA: SALDI ISRA [55:37]

Oke, sebentar.

347.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [55:38]

Ya. Baik, Yang Mulia.

348.KETUA: SALDI ISRA [55:39]

Anda merasa bahwa Partai Golkar itu menurut versi Anda kekurangan 4 suara, ya?

349.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [55:47]

78, Yang Mulia.

350.KETUA: SALDI ISRA [55:49]

Bukan. Ini kan angka 78-nya ada di Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

351.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [55:55]

Ya, Yang Mulia, ya. Betul, Yang Mulia.

352.KETUA: SALDI ISRA [55:57]

Ya. Ini biar klir dulu, ya.

353.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [55:59]

Betul, Yang Mulia.

354.KETUA: SALDI ISRA [55:59]

Jadi untuk Partai Golkar versi Pemohon itu seharusnya suaranya 3.211.

355.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [56:05]

3.211. Ya, Yang Mulia.

356.KETUA: SALDI ISRA [56:06]

Tapi, yang dilansir oleh Termohon cuma 3.207?

357.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [56:11]

Ya, Yang Mulia.

358.KETUA: SALDI ISRA [56:11]

Sehingga Anda merasa ada kekurangan suaranya 4, ya? Begitu?

359.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [56:17]

Sebentar, Yang Mulia. Saya lihat.

360.KETUA: SALDI ISRA [56:19]

Ini belajar matematikanya tuntas gak dulu ini? Kalau suara kita kurang itu tandanya tambah atau plus? Minus atau plus?

361.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [56:29]

Mohon maaf, Yang Mulia. Ada kesalahan, Yang Mulia. Ya 3.211 dan 3.207. Ya, betul.

362.KETUA: SALDI ISRA [56:35]

Apanya yang betul, nih? Jadi, Anda merasa ada suara Golkar yang hilang 4 atau bertambah suara Golkar 4?

363.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [56:48]

Berkurang, Yang Mulia.

364.KETUA: SALDI ISRA [56:50]

Kalau berkurang tandanya minus atau plus?

365.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [56:52]

Plus, Yang Mulia.

366.KETUA: SALDI ISRA [56:54]

Aduh, kalau berkurang masa tandanya plus.

367.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [56:57]

Kurang, Yang Mulia. Kurang, sori.

368.KETUA: SALDI ISRA [56:58]

Terus, kalau Partai Gelombang Rakyat Indonesia itu versi Pemohon 3.193?

369.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [57:08]

3.193, ya. Menurut Pemohon= 3.211.

370.KETUA: SALDI ISRA [57:10]

Sementara versi Pemohon= 3.271.

371.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [57:14]

Ya, Yang Mulia.

372.KETUA: SALDI ISRA [57:14]

Berarti itu suaranya Gelombang Rakyat berlebih atau berkurang?

373.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [57:20]

Berlebih yang mulia.

374.KETUA: SALDI ISRA [57:22]

Ya, tandanya plus atau minus?

375.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [57:23]

Plus, Yang Mulia.

376.KETUA: SALDI ISRA [57:26]

Ini kayaknya pelajar matematika itu jangan takut-takut. Bedakan tambah dengan kurang aja susah, repot jadinya.

Ya, silakan lanjutkan.

377.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [57:34]

Bahwa selisih perolehan suara Partai Politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Maluku Tengah dapil Maluku Tengah 4 disebabkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pada TPS 12 Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C.Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 17 suara menjadi 16 suara sehingga Partai Golkar kehilangan 1 suara, seperti tampak pada tabel berikut.

378.KETUA: SALDI ISRA [58:01]

Oke, terus?

379.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [58:02]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa pada TPS 7 Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C.Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 5 suara menjadi 4 suara sehingga Partai Golkar kehilangan 1 suara, seperti tampak pada tabel berikut.

380.KETUA: SALDI ISRA [58:25]

Oke, terus?

381.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [58:30]

Bahwa pada TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C.Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 13 suara menjadi 12 suara sehingga Partai Golkar kehilangan 1 suara.

382.KETUA: SALDI ISRA [58:51]

Ini hilangnya di mana? di TPS?

383.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [58:56]

Di TPS 12 Desa Hitu Lama, Yang Mulia.

384.KETUA: SALDI ISRA [58:59]

Oke. Jadi, bukan ... ini C.Hasil, ya? Menurut perhitungan anda 13, tetapi yang tertulis 12, begitu?

385.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [59:07]

Betul, Yang Mulia.

386.KETUA: SALDI ISRA [59:09]

Itu di TPS nya ditanda tangani oleh apa nggak ... oleh apa namanya ... saksi? C-1-nya ditanda tangani nggak? C.Hasilnya?

387.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [59:18]

Kami mempunyai keberatan di PPK, Yang Mulia, karena ini naik ke PPK berubah, Yang Mulia.

388.KETUA: SALDI ISRA [59:22]

Berarti Anda mempersoalkannya bukan di TPS, mempersoalkannya di kecamatan kalau begitu ceritanya.

389.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [59:26]

Ya, Yang Mulia. Seperti itu.

390.KETUA: SALDI ISRA [59:30]

Oke, lanjut. di mana lagi? TPS 12 Desa Hitu lama?

391.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [59:38]

Hitu Lama. Bahwa pada TPS 12 Desa Hitu lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C.Hasil salinan yang dimiliki oleh Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari Partai Gelora Indonesia dari semula 33 menjadi 53 suara dan terjadi pergeseran suara dari semula Partai Solidaritas Indonesia juga mendapatkan 15 suara menjadi 0, seperti tampak pada tabel berikut, Yang Mulia.

392.KETUA: SALDI ISRA [01:00:07]

Jadi, Anda menduga yang dipindahkan itu suara PSI?

393.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:00:08]

Suara PSI dan juga ada penambahan suara dari Gelora, Yang Mulia.

394.KETUA: SALDI ISRA [01:00:12]

Bukan. Tadi kan Gelora-nya 53.

395.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:00:18]

396.KETUA: SALDI ISRA [01:00:18]

Jadi 53. Kemudian dari 33 dijadikan 53?

397.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:00:30]

Ya, Yang Mulia.

398.KETUA: SALDI ISRA [01:00:30]

Sementara suara yang hilang itu PSI.

399.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:00:34]

PSI dari 15 ke 0, Yang Mulia. Dengan Golkar juga dari 13 ke 12, Yang Mulia.

400.KETUA: SALDI ISRA [01:00:38]

13 ke 12 itu kan cuma 1, kan?

401.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:00:41]

Ya, Yang Mulia.

402.KETUA: SALDI ISRA [01:00:41]

Dari mana datangnya 4 suara lagi ini?
Terus, apa lagi TPS 14 Desa Larike?

403.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:00:52]

Bahwa pada TPS 14 Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara. Dari semula 48 suara, menjadi 49 suara bagi Partai Gelombang Rakyat seperti tampak pada tabel berikut.

404.KETUA: SALDI ISRA [01:01:03]

Oke, nambah 1, ya?

405.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:01:04]

Ya, Yang Mulia.

406.KETUA: SALDI ISRA [01:01:05]

Terus?

407.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:01:19]

Bahwa pada TPS 14 Desa Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi Partai Golkar terjadi penambahan suara dari semula 35 suara menjadi 36 suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, seperti pada tabel berikut.

408.KETUA: SALDI ISRA [01:01:39]

Oke, terus?

409.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:01:38]

Bahwa pada TPS 14 Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara. Dari semula 35 suara, menjadi 36 suara bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional, seperti tampak pada tabel berikut.

410.KETUA: SALDI ISRA [01:02:00]

Tambah 1 juga, ya?

411.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:02:01]

Ya, Yang Mulia.

412.KETUA: SALDI ISRA [01:02:03]

Terus?

413.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:02:05]

Bahwa pada TPS 9 Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C.Hasil salinan yang dimiliki oleh Saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara. Dari semula 3 suara menjadi 4 suara bagi Partai Gelombang Rakyat.

414.KETUA: SALDI ISRA [01:02:18]

Terus?

415.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:02:18]

Bahwa pada TPS 8 Desa Seith, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara. Dari semula 0 menjadi 1 suara bagi Partai Gelombang Nasional Rakyat.

416.KETUA: SALDI ISRA [01:02:36]

Oke, ada/ndak Anda simpulkan semuanya ini? Di mana ini penambahan-penambahannya semua itu?

417.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:02:45]

Ada di bukti, Yang Mulia.

418.KETUA: SALDI ISRA [01:02:45]

Bukan, ini di dalam permohonan.

419.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:02:47]

Ya, Yang Mulia.

420.KETUA: SALDI ISRA [01:02:47]

Supaya bisa terbaca semua di sini, nambah sekian ... nambah sekian.

421.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:02:49]

Ada, Yang Mulia, tabel di belakang.

422.KETUA: SALDI ISRA [01:02:52]

Tabel berapa?

423.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:02:54]

Di (...)

424.KETUA: SALDI ISRA [01:02:54]

Tabel 12, ya?

425.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:03:00]

Halaman (...)

426.KETUA: SALDI ISRA [01:03:02]

23 atau 24?

427.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:02:59]

Halaman 24, Yang Mulia.

428.KETUA: SALDI ISRA [01:03:05]

24, nah itunya saja dibacakan.

429.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:03:07]

Ya, Yang Mulia.

430.KETUA: SALDI ISRA [01:03:05]

Oke, silakan.

Yang tabel terakhir itu saja, tabel total perubahan perolehan suara berdasarkan persandingan. Nanti yang lain biar dibaca oleh Termohon, Pihak Terkait, oleh Bawaslu juga.

431.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:03:17]

Boleh saya bacakan yang poin 12, Yang Mulia? Karena di sini ada penambahan suara dari 0 ke 50, Yang Mulia.

432.KETUA: SALDI ISRA [01:03:21]

Di ... sebentar, yang ke 12, ya?

433.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:03:25]

Ya.

434.KETUA: SALDI ISRA [01:03:25]

Ya, silakan.

435.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:03:25]

Bahwa (...)

436.KETUA: SALDI ISRA [01:03:26]

Paling banyak, ya? ... paling banyak itu. Silakan.

437.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:03:28]

Ya, Yang Mulia. Pada TPS 10 Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi Partai Golkar ternyata terjadi penambahan suara dari 0 suara menjadi 50 suara bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional, seperti tampak pada tabel berikut. Ada pula catatan kejadian khusus atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

438.KETUA: SALDI ISRA [01:04:17]

Ada di bukti, ya?

439.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:04:19]

Ada di bukti semua, Yang Mulia.

440.KETUA: SALDI ISRA [01:04:20]

Silakan, lanjut. Terakhir, itu total perubahan perolehan suara.

441.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:04:22]

Baik, Yang Mulia.

442.KETUA: SALDI ISRA [01:04:23]

Silakan.

443. KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:04:25]

Total perubahan perolehan suara berdasarkan persandingan partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 4. Tabel 1= 1, Tabel 2= 1, Tabel 3 jumlah selisihnya 4, Tabel 4 jumlah selisihnya 1, Tabel 5 jumlah selisihnya 1, Tabel 6 jumlah selisihnya 1, Tabel 7 jumlah selisihnya 1, Tabel 8 jumlah selisihnya 1, Tabel 9 jumlah selisihnya 1, Tabel 10 jumlah selisihnya 2, Tabel 11 jumlah selisihnya 50, Tabel 12 jumlah selisihnya 1.

444.KETUA: SALDI ISRA [01:04:50]

Itu dari Tabel 1 sampai Tabel 12, itu berapa jumlahnya?

445.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:05:07]

67, Yang Mulia.

446.KETUA: SALDI ISRA [01:05:09]

67, ya?

447.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:05:10]

Ya.

448.KETUA: SALDI ISRA [01:05:10]

Coba saya hitung, ya. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Kalau saya ngitungnya kok 65, ya?

449.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:05:24]

65, ya?

450.KETUA: SALDI ISRA [01:05:25]

Ya.

451.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:05:26]

65, Yang Mulia. Sori.

452.KETUA: SALDI ISRA [01:05:26]

Ya. Anda nih, jangan-jangan enggak lulus matematik, ini dulu nih. Oke, lanjut.

453.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:05:34]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membetulkan ... membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, Daerah Pemilihan Maluku 2 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku dan DPRD pemilihan Maluku Tengah 4 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 03 Desa Seith, Kecamatan Kaeily, Provinsi

Maluku untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 2,

4. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Keanggotaan DPRD Maluku Tengah Dapil 4 yang benar sebagai berikut. Partai Golkar= 3.211, Partai Gelora= 3.193,
5. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah yang dimintakan oleh PPK Kecamatan Leihitu Barat untuk segera melakukan perhitungan suara ulang di TPS 10 Desa Wakasih, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah,
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan ulang.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis.

454.KETUA: SALDI ISRA [01:07:37]

Terima kasih.

Saya ini supaya lebih klur saja, ya. Untuk Pemilihan Maluku 2, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, Anda minta PSU di TPS 03, ya? Ya, betul?

455.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:07:47]

Ya, Yang Mulia.

456.KETUA: SALDI ISRA [01:07:48]

Sementara untuk DPRD Maluku Tengah di Dapil 4-nya, Anda minta penetapan suara?

457.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:07:48]

Ya, Yang Mulia.

458.KETUA: SALDI ISRA [01:07:49]

Jadi, satu untuk DPRD Provinsi pemungutan suara ulang, sementara untuk DPRD kabupatennya hanya penetapan suara yang benar, ya?

459. KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:08:02]

Ya, Yang Mulia.

460.KETUA: SALDI ISRA [01:08:02]

Oke. Terima kasih. Ini kalau klir Anda sampaikan, klir pula nanti jawabannya dari Semua Pihak. Cukup?

461.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [01:08:14]

Cukup, Majelis.

462.KETUA: SALDI ISRA [01:08:16]

Cukup.

Kita lanjut ke Nomor 259. Siapa Kuasa Hukumnya, 259?

463.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:08:31]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

464.KETUA: SALDI ISRA [01:08:32]

Silakan.

465.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:08:33]

Perkenalkan nama saya Muhammad Riano Pertama, dari Kuasa Pemohon.

466.KETUA: SALDI ISRA [01:08:39]

Muhammad, siapa namanya?

467.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:08:40]

Muhammad Riano Pertama, Majelis.

468.KETUA: SALDI ISRA [01:08:42]

Saya cari namanya dulu, ya.

469.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:08:44]

Paling bawah, Majelis.

470.KETUA: SALDI ISRA [01:08:48]

Ya. Muhammad Riano Pertama.

471.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:08:53]

Betul, Majelis.

472.KETUA: SALDI ISRA [01:08:55]

Kayaknya, tadi Anda sudah jadi Kuasa Hukum pula tadi, ya?

473.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:08:57]

Ya, tadi, Majelis. Tadi pagi.

474.KETUA: SALDI ISRA [01:09:05]

Berarti ini, Muhammad Riano yang kedua ini.

475.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:09:02]

Ya, siap.

476.KETUA: SALDI ISRA [01:09:05]

Silakan.

477.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:09:07]

Ya. Pokok permasalahan ... Pokok Permohonan.

478.KETUA: SALDI ISRA [01:09:10]

Pokok Permohonan langsung.

479.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:09:10]

Ya. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut, dapat kami uraikan oleh Pemohon, sebagai berikut. Provinsi Maluku, persandingan perolehan suara partai politik untuk DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, perolehan suara Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 1 dan 3.

1. perolehan suara partai ... Partai Bulan Bintang, Dapil SBT 1, menurut Termohon= 1.079, menurut Pemohon= 2.142, selisihnya 1.063.
2. PBB, Partai Bulan Bintang, SBT ... Dapil SBT 3, menurut Termohon= 2.013 dan menurut Pemohon= 2.513, selisihnya 500.

480.KETUA: SALDI ISRA [01:09:50]

Oke. Lanjut.

481.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:09:59]

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan selisih hasil perolehan suara, antara Pemohon dan Termohon, perlu kiranya Pemohon sampaikan kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa perselisihan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon dikarenakan terdapat penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Seram Bagian Timur Dapil 1, tingkat Kecamatan Teluk Waru, dan Seram Bagian Timur Dapil 3, sebagai berikut.

Dapil Seram Bagian Timur 1.

Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon, KPUD Seram Bagian Timur tidak pernah mencocokkan data salinan C.Hasil dengan salinan D.Hasil pada saat dilaksanakannya rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon.

Yang kedua. Bahwa kegiatan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Teluk Waru tidaklah berjalan sebagaimana mesti dan patut diduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara pembacaan nama caleg tidak sesuai dengan nama ... nama pada surat suara yang tercoblos.

3. Bahwa selain itu, pada saat rekapitulasi suara di tingkat rapat Pleno Kecamatan Teluk Waru juga terjadi penggelumbungan suara yang dilakukan secara terang-terangan oleh Termohon untuk suara yang ditujukan kepada partai lain.

4. Bahwa juga berdasarkan keterangan saksi Pemohon dalam pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi Suara yang dimana Ketua PPK tidak membagikan salinan C.Hasil kepada saksi-saksi partai dan melarang memfoto, serta mendokumentasikan proses tersebut dengan alasan bahwa nantinya salinan C.Hasil akan dibagikan soft copy ke masing-masing saksi.

5. Bahwa pada rekapitulasi suara Pemohon, banyak didapati perubahan terkait angka-angka yang tercatat berdasarkan hasil perolehan suara sah yang dimiliki Pemohon sehingga perubahan tersebut diindikasikan sebagai upaya untuk mengalihkan suara Pemohon ke suara partai lain sehingga suara Pemohon jadi hilang atau berkurang.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana adanya dugaan perbuatan pelanggaran baik yang disengaja dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan perhitungan suara dan pencatatan suara sehingga menyebabkan berkurang atau hilangnya suara Pemohon.

Atas kejadian tersebut, Saksi Pemohon nyatanya telah melakukan upaya berupa pengajuan keberatan ke Ketua KPUD, tetapi upaya tersebut tidak mendapat respons atau tanggapan apapun. Padahal, hasil yang telah dicatat oleh Termohon termasuk ... terkait hasil perolehan suara jelas-jelas tidak sesuai dengan jumlah suara yang sesungguhnya.

Selanjutnya.

Bahwa selain dari itu, saksi Pemohon juga telah melaporkan Ketua PPK ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sehubungan dengan adanya kejadian pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Teluk Waru karena sikap Ketua PPK yang mengabaikan kewajibannya yang tidak segera menindaklanjuti dan/atau temuan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan.

Selanjutnya.

Bahwa berdasarkan rekomendasi secara list ... rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Ketua PPK akhirnya membuka kotak suara, kotak su ... surat untuk TPS.

Izin Yang Mulia, ini TPS Bellis ini, TPS 001, Yang Mulia.

482.KETUA: SALDI ISRA [01:13:15]

Yang poin berapa itu?

483.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:13:16]

Izin renvoi. Poin 8, Yang Mulia.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:13:18]

Poin 8.

485.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:13:18]

Ya.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:13:19]

TPS?

487.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:13:20]

001 Desa Bellis.

488.KETUA: SALDI ISRA [01:13:22]

Nah, Itu termasuk yang tidak boleh direnvoi.

489.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:13:24]

Oh siap, Yang Mulia.

490.KETUA: SALDI ISRA [01:13:24]

Oke.

491.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:13:26]

Dan TPS 002 Dusun Fesan, Desa Waru dimana pada dua TPS ini yang sebelumnya terjadi kecurangan, tetapi pada saat pembukaan kotak suara tersebut tetap saja kecurangan dilakukan oleh penyelenggara. Bahkan secara terang-terangan dan dengan cara membaca nama hasil pemilihan yang tidak sesuai dengan nama yang tercoblos.

9. Bahwa pada saat dibuka kotak suara sebagaimana poin di atas, maka terjadi pergeseran suara Partai Bulan Bintang yang awalnya di TPS 002 Desa Bellis sebanyak 24 menjadi 16 dan untuk TPS 002 Dusun Fesan, Desa Waru yang awalnya 68 menjadi 70. Meskipun dengan adanya

pembukaan kotak suara dan faktanya kecurangan tetap saja terjadi. Hal inilah yang sebagai landasan kuat (...)

492.KETUA: SALDI ISRA [01:14:12]

Jadi, di dua TPS ini dihitung ulang? Di satu TPS suara Partai Anda berkurang?

493.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:14:18]

Betul, Yang Mulia.

494.KETUA: SALDI ISRA [01:14:19]

di TPS lain, bertambah?

495.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:14:20]

Betul, Yang Mulia.

496.KETUA: SALDI ISRA [01:14:21]

Oh, oke. Walaupun yang satu hilangnya itu 8, yang satu tambahkan cuma 2, ya?

497.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:14:26]

Betul, Yang Mulia.

498.KETUA: SALDI ISRA [01:14:29]

Oke. Terus, Dapil Seram Bagian Timur 3.

499.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:14:35]

Bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat Rapat Pleno, Kecamatan Pulau Gorom banyak suara partai yang tidak sesuai dengan C.Hasil maupun salinan D.Hasil. Selain itu, juga timbul kekacauan pada saat Rapat Pleno berjalan disebabkan Ketua PPK tidak mau menyesuaikan C.Hasil dan D.Hasil tersebut.

Bahwa meskipun ada kejadian tersebut, tetapi ketua PPK tetap menjalankan Rapat Pleno dengan data yang dimanipulasi oleh kepentingan Ketua PPK. Namun dalam hal ini, penetapan rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Gorom tidak bisa dilanjutkan di Kecamatan Pulau Gorom karena banyak saksi partai yang membanting ataupun menggebrak meja pada saat Ra ... pada saat Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom sehingga akhirnya Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom dialihkan ke Rapat Pleno Kabupaten.

Bahwa pada saat Rapat Pleno di Kabupaten pun hasil yang dibacakan pada saat di Kecamatan Pulau Gorom tetap digunakan dan Ketua KPUD Seram Bagian Timur tidak menghiraukan atensi ataupun keberatan saksi-saksi dari partai politik. Akhirnya keadaan ini dimanfaatkan oleh Termohon yang menyebabkan penggelembungan suara besar-besaran di Kecamatan Pulau Gorom dan merugikan Partai Bulan Bintang.

500.KETUA: SALDI ISRA [01:15:46]

Itu berapa suara penggelembungannya? Ada enggak angka-nya?

501.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:15:52]

Karena kita enggak mendapatkan C.Hasil, Yang Mulia.

502.KETUA: SALDI ISRA [01:15:55]

Oh, jadi enggak bisa menyebut angkanya, ya?

503.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:15:57]

Betul.

504.KETUA: SALDI ISRA [01:15:58]

Tapi, yang pasti itu besar-besaran?

505.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:16:00]

Betul, Yang Mulia. Menurut Saksi Pemohon ... saksi mandat.

506.KETUA: SALDI ISRA [01:16:02]

Oke, lanjut. Lanjut ke Petitem, ya, yang lain-lain dianggap dibacakan,

507.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:16:00]

Oke. Siap, Yang Mulia.

508.KETUA: SALDI ISRA [01:16:09]

Petitem, poin lima.

509.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:16:10]

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya.

510.KETUA: SALDI ISRA [01:16:27]

Untuk.

511.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:16:29]

Untuk Daerah Pemilihan Seram Bagian ... untuk ... pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten (...)

512.KETUA: SALDI ISRA [01:16:36]

Seram. Seram Bagian Timur.

513.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:16:29]

Se ... Seram Bagian Timur.

2. Memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang TPS 02 Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru dan TPS 02 Dusun Fesan Desa ... Desa Waru, Dapil SBT 1.

514.KETUA: SALDI ISRA [01:16:54]

Oke.

515.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:16:56]

3. Memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Pulau Gorong ... Gorom, Dapil Seram Bagian Timur 3.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adil.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

516.KETUA: SALDI ISRA [01:17:15]

Oke, yang di bawahnya apalagi ini? Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan sebagai berikut, memerintahkan kepada Termohon. Nah, itu enggak dibacakan, tadi?

517.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:17:24]

Itu sama saja, Yang Mu ... Majelis dengan Petitum yang sebelumnya.

518.KETUA: SALDI ISRA [01:17:27]

Oh, ya. Ini berulang, ya?

519.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:17:29]

Siap, Majelis.

520.KETUA: SALDI ISRA [01:17:31]

Terima kasih. Ada lagi?

521.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [01:17:32]

Cukup, Majelis.

522.KETUA: SALDI ISRA [01:17:35]

Cukup. Berikut Nomor Perkara 09, sudah didepan kuasa hukum? Silakan. Silakan, ini yang mau membacakan siapa namanya?

523.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:18:22]

Izin, Yang Mulia, nama saya Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H. didampingi rekan saya.

524.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: DANI SEPTIAN NUGROHO [01:18:31]

Ya, izin, Yang Mulia. Memperkenalkan diri, nama saya Dani Septian Nugroho, S.H.

525.KETUA: SALDI ISRA [01:18:36]

Sebentar, Dani Septian Nugroho, tadi yang pertama?

526.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: DANI SEPTIAN NUGROHO [01:18:39]

Ir. Vidi Galenso Syarief.

527.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:18:42]

Nomor dua, Yang Mulia.

528.KETUA: SALDI ISRA [01:18:50]

Nomor dua. Ini kok beda, ya? Ini kalau di permohonan yang diregistrasi itu enggak ada namanya Pak Insinyur apa itu ... Ir. Vidi Galenso Syarief.

529.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:19:02]

Izin, Yang Mulia, itu masuk dalam perubahan yang baru kita sampaikan tadi.

530.KETUA: SALDI ISRA [01:19:06]

Oh, enggak ada lagi perubahan, Pak. Ini perubahan terakhir. Jadi tidak ada lagi perbaikan setelah perbaikan.

531.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:19:13]

Oh, siap, Yang Mulia. Baik.

532.KETUA: SALDI ISRA [01:19:13]

Kalau Bapak mau memperbaiki kuasa, silakan. Itu masih ada ruang, tapi kalau permohonan enggak boleh lagi. Jadi yang dipedomani yang ini.

533.HUKUM PEMOHON 09.DPD: VIDI GALENSO SYARIEF [01:19:22]

Oh, siap, Yang Mulia.

534.KETUA: SALDI ISRA [01:19:22]

Kebetulan tadi Bapak menyampaikan ini, ya?

535.HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:19:24]

Ya.

536.KETUA: SALDI ISRA [01:19:25]

Yang ini enggak bisa dipakai.

537.HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:19:26]

Kuasa yang baru (...)

538.KETUA: SALDI ISRA [01:19:27]

Nanti Bapak perbaiki Surat Kuasa kalau begitu.

539.HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:19:20]

Ya, siap, sudah.

540.KETUA: SALDI ISRA [01:19:31]

Sekarang, yang bacakan yang ada dalam kuasa ini saja dulu.

541.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDIGALENSO SYARIEF [01:19:34]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

542.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: DANISEPTIAN NUGROHO [01:19:36]

Izin, Yang Mulia. Untuk nama Ir. Vidi Galenso terdapat di Surat Kuasa, Yang Mulia, tapi tidak tercantum di dalam permohonan.

543.KETUA: SALDI ISRA [01:19:43]

Yang ini tidak bisa digunakan, ya?

544.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: DANISEPTIAN NUGROHO [01:19:44]

Baik, Yang Mulia.

545.KETUA: SALDI ISRA [01:19:46]

Oke, itu hukum acaranya begitu. Saya cek dulu Surat Kuasanya.

546.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: DANISEPTIAN NUGROHO [01:19:49]

Baik, Yang Mulia.

547. KETUA: SALDI ISRA [01:19:55]

Oke, di Surat Kuasa ada nama. Silakan.

548.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDIGALENSO SYARIEF [01:20:01]

Assalamualaikum wr. wb.

549.KETUA: SALDI ISRA [01:20:03]

Walaikumsalam wr. wb. Ini matikan satu mik-nya.

550.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDIGALENSO SYARIEF [01:20:05]

Perkenalkan, kami dari Elza Syarief Law Firm, dalam hal ini bertindak ... dan kawan-kawan dalam hal ini, bertindak dan atas nama Nono Sampono, untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai Pemohon terhadap ter ... Termohon, Komisi Pemilihan Umum yang beralamat Imam Bonjol.

551.KETUA: SALDI ISRA [01:20:13]

Ya. Langsung ke pokok permohonannya, Pak Vidi.

552.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:20:15]

Selanjutnya, kita langsung ke pokok permohonan.

553.KETUA: SALDI ISRA [01:20:18]

Ya.

554. KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:20:19]

Pada dasarnya, pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku (Bukti P-2) yang mana perolehan suara Pemohon sesuai dengan faktanya berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh Termohon.

Maka dari itu, dapat dijabarkan sebagai berikut.

Poin 41 Persandingan perolehan suara Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPD RI.

Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

Izin Yang Mulia, ini ada 49 Kelurahan dan Kecamatan dengan (...)

555.KETUA: SALDI ISRA [01:21:32]

Ya, 40 sebentar saya lihat, ada 49 itu ada selisihnya 806, ya?

556.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:21:38]

Ya, langsung ke rekapnya saja.

557.KETUA: SALDI ISRA [01:21:41]

Ya, 806. Sementara, yang di Termohon itu ada 1.265?

558.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:21:48]

1.256. Betul, Yang Mulia.

559.KETUA: SALDI ISRA [01:21:51]

Ya. Jadi, selisih suara versi Pemohon dan Termohon 459.

560.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:21:54]

459.

561.KETUA: SALDI ISRA [01:21:57]

Oke, next.

562.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024:: VIDI GALENSO SYARIEF [01:21:59]

Bahwa, penetapan rekaputasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena total keseluruhan perolehan suara pemilihan calon anggota DPD RI Provinsi Maluku sebanyak 1.035.047 suara. Kemudian dari total keseluruhan suara di Provinsi Maluku, Pemohon memperoleh sebanyak 84.660 suara. Padahal, faktanya terdapat banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh ter ... Termohon.

Bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, pada perolehan suara karena terjadi penggelembungan suara terhadap suara yang diperoleh Pihak Terkait atas nama Mirati Dewaningsih S.T. yang mana terdapat selisih perolehan suara antara milik terkait dengan apa yang didapatkan fakta adanya penggelembungan suara sesuai dengan perbandingan antara persandingan Tabel C-1 yang diperoleh oleh Pemohon dan juga D sebanyak 426 suara. Yang mana hal tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum, dan setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Termohon berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif

sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang berakibat melalui Pemohon.

563.KETUA: SALDI ISRA [01:23:17]

Oke.

564.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:23:19]

Selanjutnya, persandingan lagi (...)

565.KETUA: SALDI ISRA [01:23:21]

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berbeda. Ini di kecamatan, ya. Kecamatan desa sampai nomor 49? Oh, ini diulang lagi yang tadi ini.

566.KUASA HUKUM PEMOHON 09.DPD: VIDI GALENSO SYARIEF [01:23:34]

Sama.

567.KETUA: SALDI ISRA [01:23:35]

Ya, ini sama ya. Oke, langsung ke 4.2.

568.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:23:39]

4.2 pelanggaran proses pemilihan umum yang terstruktur, sistematis dan massif. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku 2024 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak layak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga menguntungkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Nomor Urut 10 yaitu atas nama Mirati Dewaningsih S.T. Oleh karenanya Pemohon menolak hasilnya dan menyampaikan ... telah menyampaikan keberatan kepada Termohon pada saat Pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat nasional pada tanggal 19 Maret 2024 dengan mengisi formulir keberatan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU. Hal ini karena telah terjadi banyak kecurangan secara tertulis kepada Termohon. Buktinya Bukti P-4.

569.KETUA: SALDI ISRA [01:24:27]

Terus.

**570.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI
GALENZO SYARIEF [01:24:28]**

Lanjut. Bahwa Pemohon meyakini telah jadi pelanggaran dan seterusnya.

571.KETUA: SALDI ISRA [01:24:32]

Terus, 4.3, ya? 4.3.

**572.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI
GALENZO SYARIEF [01:24:39]**

4.3 adalah penjelasan dari ... dari penggelembungan suaranya, Yang Mulia.

573.KETUA: SALDI ISRA [01:24:47]

Ini penjelasan, ya? Sampai?

**574.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI
GALENZO SYARIEF [01:24:48]**

49.

575.KETUA: SALDI ISRA [01:24:51]

Sampai halaman berapa?

**576.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI
GALENZO SYARIEF [01:24:52]**

Sampai halaman (...)

577.KETUA: SALDI ISRA [01:25:03]

4.4? 29?

**578.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI
GALENZO SYARIEF [01:25:08]**

Sampai halaman ... ya.

579.KETUA: SALDI ISRA [01:25:10]

29.

580.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:25:11]

Siap, Yang Mulia.

581.KETUA: SALDI ISRA [01:25:12]

Oke, kalau begitu lanjutkan 4.4.

582.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:25:15]

4.4. Selain penggelembungan tadi, adanya penurunan suara Pemohon pada rekapitulasi hasil ... hasil perolehan suara pada tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana penjabaran sebagai berikut. Ini juga penjelasannya.

Dengan adapun perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut. Nomor urut 11, atas nama Calon Anggota DPD Provinsi Malang, Dr. Nono Sampono, M.SI, dengan hasil Form D. DPD, Form Hasil Kab/Kot DPD, ada selisih 629.

583.KETUA: SALDI ISRA [01:25:52]

Ya.

584.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:25:53]

Berdasarkan tabel di atas, nyatanya hasil suara Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan ... Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2024 terdapat selisih suara 629 suara yang mana sebelumnya Pemohon-an [!sic] mengalami penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar 629 suara pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa dilihat dari tabel di atas, terdapat perubahan perolehan suara yang sangat signifikan dengan selisih 629. Hasil penghitungan suara Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten kecamatan ... Pemilihan Umum tahun 2024 yang mana tentunya sangat tidak berlebihan apabila Pemohon menilai Termohon adalah institusi yang tidak memiliki kredibilitas terhadap

apa yang dikerjakannya dikarenakan membuat suara dari Pemohon hilang dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif.

585.KETUA: SALDI ISRA [01:26:47]

Oke. Lanjut Pak, ke halaman 30. Itu sudah tadi, ya?

586.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:26:57]

Sudah, ya.

31. Adapun perbandingan rekapitulasi hasil perhitungan ... perolehan suara di Form D untuk Form D.Hasil Kab/Kot DPD. Itu terdapat selisih atau penurunan sebesar 207.

587.KETUA: SALDI ISRA [01:27:16]

207 suara, lanjut.

588.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:27:18]

Lanjut.

Kemudian ada juga di tabel ... di Maluku ... apa ... Kecamatan Lehitu Barat itu selisihnya 42, penurunannya.

589.KETUA: SALDI ISRA [01:27:36]

Oke, terus.

590.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:27:40]

Lanjut. Terdapat perubahan suara pada Kecamatan Huamual, Sirimau, dan Teluk Ambon berkaitan dengan penurunan perolehan suara terhadap Pemohon secara ... diakibatkan adanya indikasi kecurangan Termohon. Dalam tabel kehilangan sebanyak 17 suara sebagaimana di tabel terlampir.

591.KETUA: SALDI ISRA [01:28:00]

Oke. Lanjut.

592. KUASA HUKUM PEMOHON 09.DPD: VIDI GALENSO SYARIEF [01:28:02]

Bahwa dengan adanya penurunan sebanyak 42 suara pada kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan 17 suara penurunan di 3 kelurahan yaitu Luhu, Batu Merah, dan Hative Besar dengan hasil keseluruhan penurunan sebanyak 59 suara melakukan oleh Termohon membuat banyak sekali kerugian pada Pemohon yang pada faktanya sangat membutuhkan Pihak Terkait.

593.KETUA: SALDI ISRA [01:28:25]

Terus? Lanjut. Ini apa ini di Ibra?

594.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:28:34]

Ibra, di Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Kecil, di Kelurahan Ohoijang Watdek, berbagai TPS, kemudian Langgur dan Ibra dengan total selisih dari angka C-1 dan D.Hasil sebanyak 158.

595.KETUA: SALDI ISRA [01:28:56]

Oke.

596. KUASA HUKUM PEMOHON 09.DPD: VIDI GALENSO SYARIEF [01:28:57]

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan ada selisih suara Termohon yang mengalami penurunan/hilang sebesar 150 yang sangat merugikan Pemohon.

597.KETUA: SALDI ISRA [01:29:07]

Oke, terus, tabel? Yang banyak-banyak angka itu tabel berapa?

598. KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:29:13]

Ini tabel perbandingan seluruh Calon Anggota DPD.

599.KETUA: SALDI ISRA [01:29:17]

Ya, di mana ini?

600.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:29:19]

Ini di data perolehan di Maluku ... Maluku Tenggara.

601.KETUA: SALDI ISRA [01:29:27]

Maluku atau Maluku Tenggara?

**602.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI
GALENZO SYARIEF [01:29:28]**

Maluku Tenggara.

603.KETUA: SALDI ISRA [01:29:29]

Oke, silakan.

**604.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI
GALENZO SYARIEF [01:29:34]**

Dianggap dibacakan.

605.KETUA: SALDI ISRA [01:29:34]

Dianggap dibacakan. Terus.

**606.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI
GALENZO SYARIEF [01:29:37]**

Bahwa dengan adanya pengurangan suara milik Pemohon sebesar 629 suara, maka perolehan suara milik dari Pemohon secara keseluruhan di tingkat provinsi hanya mendapatkan suara sebesar 84.660 suara. Padahal sesuai faktanya suara sebesar 629 ditambahkan hasil selisih suara pada Kecamatan Huamual sebagai penjelasan poin nomor 4 di atas sebesar 207 suara dan ditambah dengan perolehan suara milik Pemohon sebesar 84.660 yang setelah ditambahkan seluruhnya menjadi 85.496 suara yang membuat Pemohon sangat dirugikan akan adanya pengurangan jumlah suara pada perhitungan di tingkat kecamatan dengan Form D.Hasil Kecamatan DPD dengan Form D.Hasil Kab/Ko DPD.

607.KETUA: SALDI ISRA [01:30:31]

Terus, 12?

**608.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI
GALENZO SYARIEF [01:30:34]**

Bahwa dengan adanya penggelembungan suara dan penurunan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan masing-masing Pihak Terkait mendapat jumlah suara 85.690. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari Termohon yang setelah dikurangi adanya penggelembungan suara sebesar 459, maka Terkait memperoleh suara sebesar 85.231 dan Pemohon seharusnya memperoleh suara sebesar 85.469

609.KETUA: SALDI ISRA [01:31:09]

85.690 atau?

610.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:31:12]

85.469.

611.KETUA: SALDI ISRA [01:31:15]

Oke.

612.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:31:17]

Dimana dilampirkan di situ, Yang Mulia, adalah tabel persandingannya.

613.KETUA: SALDI ISRA [01:31:21]

Oke. Terus, lanjut.

614.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:31:25]

Itu untuk ... kemudian suara Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah juga dengan selisih suaranya sesuai tabel.

615.KETUA: SALDI ISRA [01:31:36]

Oke. Berapa sih sebetulnya Bapak ini kehilangan suaranya sebetulnya? Totalnya?

616.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:31:44]

Ya, totalnya dengan adanya pengelembungan suara di Pihak Terkait dan penurunan suara di Pihak Pemohon, maka (...)

617.KETUA: SALDI ISRA [01:31:56]

Bukan. Itu suara Bapak yang hilang itu berapa? Yang penurunan suara itu berapa totalnya?

618.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:32:06]

459.

619.KETUA: SALDI ISRA [01:32:04]

459, ya?

620.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:32:02]

Ya.

621.KETUA: SALDI ISRA [01:32:04]

Ini kalau 459 ditambahkan ke suara yang ditetapkan sekarang itu, Bapak akan pindah jadi Nomor 4.

622.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:32:14]

Betul, Yang Mulia.

623.KETUA: SALDI ISRA [01:32:16]

Oke, sementara di tempat lain yang Nomor 4 itu ada pengelembungan suara?

624.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:32:16]

Ya.

625.KETUA: SALDI ISRA [01:32:16]

Berapa jumlah pengelembungan suaranya?

626.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:32:21]

629 suara.

627.KETUA: SALDI ISRA [01:32:23]

629 suara. Oke, langsung ke Petitem kalau begitu.

628.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:32:28]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian dan sebagainya tersebut di atas Pemohon memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. mengambulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ... Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dengan penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, untuk penetapan hasil penghitung suara Pemilihan Umum di Anggota DPD Provinsi Maluku Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Maluku.
3. Menetapkan hasil perolahan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku. sebagai berikut.
 1. Perolahan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPD di Dapil Provinsi Maluku, Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan posita Permohon di atas. Perolahan suara Pemohon untuk pengisian keanggota DPD Provinsi Maluku, sebagai berikut.
Tabel. Nomor Urut 10 Calon Anggota DPD Provinsi Maluku 2024 atas nama Mirati Dewaningsih, S.T.= 85.231 Nomor Urut 11, Dr. Nono Sampono, M.SI. perolehan suara 85.780
4. Menetapkan Pemohon, yaitu Dr. Nono Sampono, M.Si. memperoleh suara terbesar dengan urutan keempat dalam pemilihan suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Provinsi Maluku Tahun 2024.
 2. Menetapkan Pemohon yaitu Dr. Nono Sampono, M.Si. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2024.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono, terima kasih.

629.KETUA: SALDI ISRA [01:34:24]

Terima kasih. Cukup, ya? Nanti ... cukup klir, ya.
Pihak Terkaitnya mana, ini? Ya, enggak perlu direspons, angkat tangan saja. Nanti (...)

630.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [01:34:32]

Izin, Yang Mulia? Untuk Petitumnya untuk angkanya nanti konfirmasi karena berdasarkan ... apa namanya ... permohonan yang kami terima, itu angka 11 memperoleh 85.173, Yang Mulia.

631.KETUA: SALDI ISRA [01:34:35]

Yang mana?

632.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [01:34:37]

Untuk Petitumnya.

633.KETUA: SALDI ISRA [01:34:39]

Petitum (...)

634.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [01:34:41]

Tadi dibacakan 85.780, mohon dikoreksi kalau salah.

635.KETUA: SALDI ISRA [01:34:58]

Ini yang ... kalau ditulis itu yang Nomor Urut 11 itu 85.261, kemudian yang Nomor 11= 85.713.

636.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [01:35:10]

713 benar, Yang Mulia. Tapi dibacakan tadi 780, Yang Mulia.

637.KETUA: SALDI ISRA [01:35:12]

Ya. Yang di jawab yang tertulis saja.

638.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [01:35:15]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

639.KETUA: SALDI ISRA [01:35:17]

Jadi, kalau ada perubahan-perubahan lain tidak bisa lagi jadi ikut kepada apa yang tertulis cukup, ya?

640.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANIEL W NIRAHUA [01:35:27]

Cukup, Yang Mulia.

641.KETUA: SALDI ISRA [01:35:30]

Cukup, pak, ya?

642.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: VIDI GALENSO SYARIEF [01:35:39]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

643.KETUA: SALDI ISRA [01:35:50]

Wassalamualaikum wr. wb.

Berikut Nomor 60. Kuasa Hukum Nomor 60, silakan, yang mau membacakan, namanya?

644.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:36:08]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

645.KETUA: SALDI ISRA [01:36:14]

Walaikumssalam wr. wb.

646.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:36:16]

Nama saya Yandri Sudarso dan di samping saya (...)

647.KETUA: SALDI ISRA [01:36:20]

Bentar, kita cari. Nih, oke.

648.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:36:20]

Nama saya Nadya Prita Gemala Jayadiningrat, Yang Mulia.

649.KETUA: SALDI ISRA [01:36:26]

Nadya Prita Gemala, ya? Oke. Silakan, langsung ke pokok permohonan.

650.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:36:36]

Baik, kami sampaikan bahwa persandingan suara menurut (...)

651.KETUA: SALDI ISRA [01:36:40]

Ini permohonan ... ini Nomor 60, ya? Sebentar.

652.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:36:49]

Ya, Yang Mulia.

653.KETUA: SALDI ISRA [01:36:49]

Ini salah satu kabupaten, ya, ... Kabupaten Buru Selatan 2, ya? Ya, betul?

654.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:36:57]

Ya, Yang Mulia.

655.KETUA: SALDI ISRA [01:36:57]

Oke, silakan. Dapil Buru Selatan 2. Silakan.

656.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:37:05]

Baik, Yang Mulia. Persandingan suara Partai PKS adalah dalam hal ini ... adalah Pihak Terkait dalam hal ini atas nama Ahmad Rahman Souwakil, mendapatkan 440 suara kemudian dari Partai Demokrat Ismail Loilatu dari ... mendapatkan 658 suara.

657.KETUA: SALDI ISRA [01:37:39]

Oke.

658.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:37:44]

Kalau diizinkan ini ada penambahan sedikit. Boleh enggak, Yang Mulia?

659.KETUA: SALDI ISRA [01:37:49]

Apanya yang mau ditambah itu?

660.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:37:49]

Jadi (...)

661.KETUA: SALDI ISRA [01:37:53]

Dia sedikit dalam ruang, bisa besar maknanya ini.

662.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:38:02]

Jadi, Partai PKS itu jumlah suaranya 1.177 menurut Termohon sehingga mendapatkan kursi terakhir, dalam hal ini (...)

663.KETUA: SALDI ISRA [01:38:16]

Oke. Itu ... itu enggak sedikit namanya, banyak itu. Saya kira cuma nambah koma atau apa. Oke, itu sudah enggak bisa diubah lagi (...)

664.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:38:24]

Oh, ya.

665.KETUA: SALDI ISRA [01:38:26]

Ini sudah jadi fakta yang harus, apa, ini kita hadapi bersama yang ini, silakan.

666.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:38:28]

Oke, Yang Mulia. Jadi dalam hal ini kami menyampaikan diperolehnya kursi tersebut karena ditemukannya ada kecurangan di TPS di Desa Elara, Kecamatan Ambalau.

667.KETUA: SALDI ISRA [01:38:52]

Oke.

668.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:38:56]

Dimana dalam pelanggaran tersebut, panwas setempat sudah memberikan rekomendasi untuk diadakan pemungutan suara ulang.

669.KETUA: SALDI ISRA [01:39:12]

Oke.

670.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:39:12]

Kemudian juga sudah disampaikan ke PPK, kemudian PPK juga sudah menyampaikan ke KPU, tapi sampai sekarang itu belum terlaksana.

671.KETUA: SALDI ISRA [01:39:25]

Oke. Lanjut.

672.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:39:27]

Kemudian, ada pelanggaran lagi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 di Kecamatan Ambalau.

673.KETUA: SALDI ISRA [01:39:45]

Di Desa Lumoy, ya?

674.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:39:47]

Ya, Yang Mulia.

675.KETUA: SALDI ISRA [01:39:47]

Oke.

676.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:39:49]

Di Desa Lumoy. Terhadap hal ini juga, sudah disampaikan keberatan namun, pihak PPK tidak menanggapi dan hanya disuruh mengisi Form Keberatan. Kemudian juga di pihak ... di tingkat KPU juga sudah disampaikan, sehingga sama sekali tidak ada respons.

677.KETUA: SALDI ISRA [01:40:13]

Oke. Berarti sekarang ini, inti dari permohonan ini adalah soal adanya ketidaksesuaian suara di TPS 2 di Desa Elara, kemudian TPS 1, TPS 2, TPS 3 (...)

678.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:40:13]

Desa Lumoy (...)

679.KETUA: SALDI ISRA [01:40:13]

TPS 4, TPS 5 Desa Lumoy.

680.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:40:29]

Ya, Yang Mulia.

681.KETUA: SALDI ISRA [01:40:34]

Itu berarti, ada di 6 TPS.

682.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:40:34]

Ya, Yang Mulia.

683.KETUA: SALDI ISRA [01:40:37]

Ada TPS lain, yang bermasalah?

684.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:40:37]

Hanya ada 1 suara dari Partai Demokrat hilang di TPS 3 Desa Lumoy, Yang Mulia.

685.KETUA: SALDI ISRA [01:40:52]

Itu TPS 3, Desa Lumoy, sudah.

686.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:40:52]

Ya.

687.KETUA: SALDI ISRA [01:40:52]

Oke, terus?

688.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:40:55]

Hanya itu, Yang Mulia.

689.KETUA: SALDI ISRA [01:40:55]

Hanya itu, ya? Terus, langsung ke Petitem.

690.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:40:55]

Ya.

691.KETUA: SALDI ISRA [01:40:55]

Silakan.

692.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:41:03]

Itu akan dibacakan oleh rekan saya.

693.KETUA: SALDI ISRA [01:41:03]

Silakan.

694.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:41:09]

Terima kasih.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh kami, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 juncto Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD, Dapil 2 Kabupaten Buru Selatan, untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut.
 - a. Dapil 2 Kabupaten Buru Selatan untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.
 - b. TPS 2, Desa Elara, Kecamatan Ambalau, TPS 1.

695.KETUA: SALDI ISRA [01:42:12]

Oke, lanjut.

696.KUASA HUKUM PEMOHON 60: NADYA PRITA GEMALA [01:42:12]

Maaf, TPS 2, Desa Elara, Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.

697.KETUA: SALDI ISRA [01:42:21]

Ya.

698.KUASA HUKUM PEMOHON 60: NADYA PRITA GEMALA [01:43:22]

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di satu TPS, yaitu TPS 2, Desa Elara, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Dan penghitungan suara ulang di 5 TPS Daerah Pemilihan Dapil 2, yaitu
 - a. Di TPS 1, Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.
 - b. Di TPS 2, Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.
 - c. Di TPS 3, Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.
 - d. Di TPS 4, Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.
 - e. Di TPS 5, Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.
4. Atau menetapkan hasil perolehan suara (...)

699.KETUA: SALDI ISRA [01:43:10]

Ini enggak ada *atau*-nya di sini, di permohonan aslinya enggak ada kata *atau*-nya, ya. Nanti jangan salah persepsi pula ini, kami Hakim ini.

700.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:43:22]

Oh, ya.

701.KETUA: SALDI ISRA [01:43:24]

Itu *atau*-nya baru ditambahkan baru, ya?

702.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:43:25]

Ya, kami tambahkan.

703.KETUA: SALDI ISRA [01:43:31]

Oke. Silakan, lanjut.

704.KUASA HUKUM PEMOHON 60 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 NADYA PRITA GEMALA [01:43:31]

Untuk salah satu 3 atau 4, Yang Mulia.

705.KETUA: SALDI ISRA [01:43:31]

Silakan.

706.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:43:31]

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Daerah Pemilihan Dapil 2 sepanjang di Daerah Pemilihan 2 dari Partai Politik Demokrat, sebagai berikut.
 - a. Partai Demokrat sebesar 1.176 suara. Partai Keadilan Sejahtera sebesar 1.160 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan, ex aequo et bono.

707.KETUA: SALDI ISRA [01:44:15]

Terima kasih.

708.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:44:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

709.KETUA: SALDI ISRA [01:44:16]

Oke, ini Kuasa Hu ... apa Pihak Terkaitnya ada, ya? Oke, selesai. Kita lanjut ke Permohonan Nomor 244. Demokrat lagi, sama ya?

710.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:44:37]

Ya.

711.KETUA: SALDI ISRA [01:44:38]

Silakan. Ini 244, itu Seram Bagian Timur 2, ini perseorangan?

712.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:44:50]

Perseorangan, Yang Mulia.

713.KETUA: SALDI ISRA [01:44:52]

Ada surat rekomendasi, ya. Ada?

714.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:44:53]

Ada, Yang Mulia.

715.KETUA: SALDI ISRA [01:44:54]

Karena rekomendasi itu syarat jadi harus ada nih, sebelum apa. Silakan.

716.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:45:01]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa menurut persandingan perolehan suara, menurut Termohon, Caleg Nomor Urut 2 Darwis Rumakey dalam hal ini adalah Pihak Terkait, memperoleh suara 920.

Kemudian, Pemohon Nomor 7 Fandy Anwar Renjaan, S.E. selaku Pemohon memperoleh suara 887.

717.KETUA: SALDI ISRA [01:45:44]

Ya.

718.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:45:46]

Menurut Pemohon, yang sebenarnya bukan seperti ini, yang sebenarnya adalah bahwa Pihak Darwis Rumakey.

719.KETUA: SALDI ISRA [01:46:05]

Itu suaranya 705, begitu?

720.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:46:09]

705 ini ... ya, 705.

721.KETUA: SALDI ISRA [01:46:14]

Sedangkan, Pemohon= 888?

722.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:46:15]

Pemohon= 888.

723.KETUA: SALDI ISRA [01:46:16]

Oke.

724.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:46:18]

Ya, Jadi, terjadinya perubahan ini dikarenakan terjadinya penggelembungan suara atas nama Caleg Nomor 2 di Kecamatan Tutuk ... Tutuk Tolu di 16 TPS dan 10 desa dimana terjadinya penggelembungan ini ketika di Pleno PPK, Yang Mulia.

725.KETUA: SALDI ISRA [01:46:54]

PPK, ya?

726.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:46:56]

Ya. Jadi, di TPS suara itu masih sama, tidak berubah. Kemudian, di re ... pada waktu rekapitulasi di tingkat PPK se-Kecamatan Tutok Tolu, itu suaranya masih tidak ada perubahan. Baru tiba-tiba ada perubahan ketika terjadinya Pleno di Tutok Tolu. Setelah Pleno itu terjadi perubahan suara. Kemudian juga, hasil Pleno tersebut juga ditetapkan di KPU. Pihak Pemohon baru mengetahui kejadian ini pada saat penetapannya di KPU. Maka setelah itu, Pemohon menyampaikan ... menyampaikan keberatan, menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram ... Seram Timur.

727.KETUA: SALDI ISRA [01:48:10]

Oke. Lanjut.

728.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:48:08]

Jadi, intinya hanya itu, Yang Mulia.

729.KETUA: SALDI ISRA [01:48:13]

Oke, langsung ke Petitum kalau begitu.

730.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:48:16]

Ya. Petitum, siap.

731.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:48:18]

Berdasarkan uraian diatas, terbukti telah terjadi penggelembungan suara Caleg Urut 2, dan untuk ... selebihnya agar mengabulkan permohonan ini.

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

732.KETUA: SALDI ISRA [01:48:43]

Ya.

733.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:48:44]

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI Nomor 360 tahun 2024, tertanggal 29 Maret 2024 (...)

734.KETUA: SALDI ISRA [01:48:50]

Dianggap dibacakan sepanjang.

735.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:48:52]

Dianggap dibacakan (...)

736.KETUA: SALDI ISRA [01:48:53]

Sepanjang.

737.KUASA HUKUM PEMOHON 244: NADYA PRITA GEMALA [01:48:54]

Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut.

738.KETUA: SALDI ISRA [01:48:56]

Ya.

739.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:48:57]

- A. Dapil 2 Kabupaten Seram Bagian Timur untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di 25 TPS se-Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Buru Seram Bagian Timur.
Maaf ini di kami gabungkan, Yang Mulia.

740.KETUA: SALDI ISRA [01:49:10]

Ya.

741.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:49:11]

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di tingkat PPK Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di sepanjang Daerah Pemilihan 2 dari Partai Politik Demokrat sebagai berikut.

742.KETUA: SALDI ISRA [01:49:34]

Oke.

743.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:49:35]

Nomor Urut 2, Darwis Rumakey sebagai Pihak Terkait memperoleh 705 suara. Nomor Urut 7, Fandy Anwar Renjaan sebagai Pemohon memperoleh 888 suara.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila, Yang Mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi RI, yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon keputusan yang mencerminkan rasa keadilan, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

744.KETUA: SALDI ISRA [01:50:13]

Oke. Lanjut, cukup? Ini yang di belakang ini, ada lagi persandingan suara Pemohon Partai Demokrat untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil 2? Ya? Enggak?

745.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:50:27]

Mungkin tergabung dengan (...)

746.KETUA: SALDI ISRA [01:50:30]

Oke, yang ... yang (...)

747.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:50:30]

Maaf.

748.KETUA: SALDI ISRA [01:50:31]

Perorangan dipisah, oke.

749.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:50:31]

Ya. Maaf, Yang Mulia, itu mungkin bisa di ... dianulir saja karena itu data yang termasuk dari sebelumnya, Buru Selatan.

750.KETUA: SALDI ISRA [01:50:38]

Oke.

751.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:50:39]

Jadi, itu selesai sampai di Petitem.

752.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:50:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

753.KETUA: SALDI ISRA [01:50:44]

Oke. Terima kasih. Jadi yang dijawab cuma yang perorangan saja ya?

754.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:50:47]

Ya, Yang Mulia.

755.KETUA: SALDI ISRA [01:50:48]

Pihak Terkaitnya ada dalam ruangan ini? Ya. Biar Pihak Terkait bekerja juga dengan sungguh-sungguh ini. Ini kalau internal partai itu nanti apapun hasilnya, ini dibagi sama rata saja. Jadi kan, kata orang Padang itu antar kalau internal itu katanya, apa namanya ... cabik-cabik bulu ayam katanya. Jadi robek-robek bulu ayam nanti diselesaikan oleh paruh sendiri. Enggak perlu pula terlalu panjang pertengkaran.

756.KUASA HUKUM PEMOHON 244 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [01:51:23]

Siap, Yang Mulia.

757.KETUA: SALDI ISRA [01:51:26]

Ya. Terima kasih.

758.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31 DAN 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:51:27]

Terima kasih koreksinya, Yang Mulia.

759.KETUA: SALDI ISRA [01:51:30]

Selanjutnya, 236. Ini PAN, ya? Silakan, sudah?

760.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:51:43]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

761.KETUA: SALDI ISRA [01:51:46]

Walaikumsalam wr. wb. Ini siapa?

762.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:51:47]

Perkenalkan nama saya Ramdhany Tri Saputra, Yang Mulia, nomor 7.

763.KETUA: SALDI ISRA [01:51:53]

7.

764.

KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:51:53]

Saya bersama rekan saya Mohammad Umar Halimuddin Nomor Urut 2.

765.KETUA: SALDI ISRA [01:52:01]

Oke, silakan.

766.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:52:08]

Mohon izin, Yang Mulia.
Kami akan, membacakan langsung ke pokok Permohonan.

767.KETUA: SALDI ISRA [01:52:05]

Ya.

768.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:52:11]

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3 adalah sebagai berikut:

4.1. Persandingan perolehan suara Pemohon atau partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Maluku Tengah 3.

A. Bahwa Termohon telah menetapkan bahwa Pemohon memperoleh 2.293 suara, sedangkan Partai Golongan Karya mendapatkan 2.677 suara dan Partai Demokrat mendapatkan 2.870 suara sebagaimana rincian Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Kota atau kab/ko masing-masing untuk kecamatan Banda (Bukti P-3), kecamatan Tehoru (Bukti P-4), Kecamatan Teluti (Bukti P-5) yakni sebagai berikut.

Mohon izin dianggap dibacakan (...)

769.KETUA: SALDI ISRA [01:52:59]

Dianggap dibacakan.

770.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:53:00]

Tabel 1, Yang Mulia.

771.KETUA: SALDI ISRA [01:53:01]

Ya.

772.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:53:05]

B. Bahwa, merujuk pada tabel 1 tersebut, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat, masing-masing sebanyak 384 suara dan 578 suara. Penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tersebut tidak benar karena tidak dilakukan dengan proses yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah. Serta tidak ditindak lanjutinya rekomendasi yang secara resmi telah dikeluarkan oleh Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kecamatan Tehoru kepada PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan penghitungan ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputi, Kecamatan Tehoru. Sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 06/REG.Panwaslu-Kecamatan-THR/2/2024 Perihal Rekomendasi Tertanggal 23 Februari 2024 (Bukti P-6).

773.KETUA: SALDI ISRA [01:54:14]

Ya, lanjut. Ini tabelnya, ya?

774.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:54:14]

Ya, ada tabel yang kami lampirkan, Yang Mulia.

775.KETUA: SALDI ISRA [01:54:18]

Oke.

776.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:54:19]

C. Bahwa, terhadap perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat, sebagaimana tabel 1 telah dilaporkan oleh pelapor atas nama Iwan Hatwina yang dituangkan ke dalam Formulir Model B-1, yang pada pokoknya melaporkan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa Yaputi, Kecamatan Tehoru dengan cara

menghilangkan perolehan suara partai lain pada C.Hasil Salinan-DPRD kabupaten/kota menjadi 0 (nol) dan mengalihkannya kepada Calon Legislatif Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Mas'ud Walalayo dan Calon Legislatif Partai Demokrat Nomor Urut 2 Muhammad Riafi Tehuayo dimana masing-masing keduanya mendapatkan perolehan suara yang signifikan yakni 640 dan ... mashud ... suara untuk Mas'ud Walalayo dan 661 suara untuk Muhammad Riafi Tehuayo.

Kemudian, laporan tersebut diteruskan kepada pengawas pemilihan umum Kecamatan Tehoru berdasarkan Surat Bawaslu nomor 36/PM.0302/K.MA-05/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024. Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu untuk ditindak lanjuti. Surat Bawaslu Nomor 36 (Bukti P-7).

D. Bahwa, upaya penggelembungan suara tersebut terjadi sejak rekapitulasi Tingkat PPK dimana banyak pelanggaran berkaitan dengan tidak diperbaikinya dokumen D.Hasil Kecamatan yang jelas-jelas berbeda dengan C.Hasil Salinan.

E. Bahwa pelanggaran ini menyebabkan adanya perselisihan terhadap hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif, berbeda dengan data C.Hasil DPRD Kabupaten Kota atau C.Hasil Salinan, khususnya pada beberapa TPS di Kecamatan Telutih. Untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 3 secara lengkap dalam tabel di bawah ini. Mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

777.

KETUA: SALDI ISRA [01:56:27]

Ya.

778.

KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:56:31]

F. Bahwa terhadap rekomendasi sebagaimana Surat Bawaslu 36, PPK Kecamatan Tehoru hanya melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 02 dan TPS 03 saja. Sementara, terhadap TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 pimpinan PPK Kecamatan Tehoru tidak bersedia melakukan penghitungan suara ulang. Ada kami lampirkan di Bukti P-6.1 berupa video, Yang Mulia.

779.

KETUA: SALDI ISRA [01:56:56]

Ya.

780.

KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:56:58]

G. Bahwa penambahan suara 640 dari caleg Partai Golkar dan 661 suara dari caleg Partai Demokrat apabila tidak terjadi penambahan suara,

maka perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat akan berkurang signifikan. Inilah kemudian yang menjadi alasan Termohon tidak mau melakukan penghitungan ulang sebagaimana rekomendasi Surat Bawaslu 36.

H. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Maluku Tengah menyampaikan rekomendasi berdasarkan Surat Nomor: 04/PM.03.02/K.MA-05/III.2024 kepada Termohon yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru (Bukti P-20) yang sampai saat Permohonan ini dimohonkan tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon.

I. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut jelas-jelas merugikan Pemohon selaku bagian daripada peserta pemilihan umum yang telah melaksanakan seluruh kontestasi pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

781.

KETUA: SALDI ISRA [01:58:11]

Oke. Sebelum petitum, ini yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk PSU, itu berapa TPS?

782.

KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:58:19]

Itu ada 5 TPS, Yang Mulia.

783.

KETUA: SALDI ISRA [01:58:22]

TPS 01 (...)

784.

KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:58:24]

02.

785.

KETUA: SALDI ISRA [01:58:24]

04, 05 Desa Yaputih. Terus yang mana lagi?

786.

KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:58:29]

Ya. Jadi, dari awal ada rekomendasi yang Bawaslu 36 dan ditindaklanjuti, Yang Mulia, itu ada 5 TPS.

787.
KETUA: SALDI ISRA [01:58:37]

Ya.

788.
KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:58:38]

Tapi yang dilakukan penghitungan suara ulang cuma 2 TPS. Makanya ada muncul surat dari panwaslu, kembali untuk mengulang atau melakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 04, TPS 05, Yang Mulia.

789.
KETUA: SALDI ISRA [01:58:49]

Oke, berarti 3 kan?

790.
KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:58:50]

Ada 3 TPS, Yang Mulia.

791.
KETUA: SALDI ISRA [01:58:51]

Jadi, dari 5 yang direkomendasikan itu, 2 sudah dilakukan pemungutan suara ulang?

792.
KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:58:56]

Siap, Yang Mulia.

793.
KETUA: SALDI ISRA [01:58:57]

Anda tidak masalah itu kan?

794.
KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:58:58]

Siap.

795.
KETUA: SALDI ISRA [01:58:59]

Masalah juga atau tidak?

796.

KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:59:01]

Sudah sesuai, Yang Mulia.

797.

KETUA: SALDI ISRA [01:59:02]

Sudah sesuai, tapi 3 tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang?

798.

KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:59:05]

Siap, Yang Mulia.

799.

KETUA: SALDI ISRA [01:59:06]

Oke. Karena ini harus dicocokkan nanti dengan petitum Saudara. Silakan lanjut ke petitum.

800.

KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:59:14]

Siap, petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024, Yang seterusnya untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada 12 TPS di 6 Desa Kecamatan Telutih, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 yang berada di Desa Wolu, TPS 4 di Desa Laimu, TPS 1 di Desa Hunisi, TPS 1 ... Desa Yamalatu, TPS 2 Desa Laha Kaba, TPS 1, dan TPS 2 Desa Ulahahan. 5 TPS di Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru yakni TPS 1 sampai dengan TPS 5.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

801.KETUA: SALDI ISRA [02:00:24]

Oke, ini pertanyaan ini. Dari 12 TPS yang Anda cantumkan dalam petitum untuk dilakukan penghitungan suara ulang, ya. Itu TPS-TPS mana ada? Masuk gak 3 TPS yang belum dilakukan penghitungan suara ulang itu ... penghitungan suara ulang itu? Sebelum itu diminta penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang?

802.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:00:44]

Penghitungan suara ulang, Yang Mulia.

803.KETUA: SALDI ISRA [02:00:46]

Yang 5 tadi, itu?

804.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:00:47]

Siap, Yang Mulia.

805.KETUA: SALDI ISRA [02:00:48]

Tapi cuman dihitung ulang 2?

806.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:00:49]

2, Yang Mulia.

807.KETUA: SALDI ISRA [02:00:50]

Nah dari, Berarti kan tinggal 3 tuh. Dari 12 itu mana 3 yang belum dilakukan penghitungan suara ulang? Masuk gak di 12 ini?

808.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH UMAR H [02:00:59]

Izin, Yang Mulia. Masuk, Yang Mulia. Di (...)

809.KETUA: SALDI ISRA [02:01:02]

Yang mana itu TPS-nya? Biar saya kasih tanda ini.

810.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH UMAR H [02:01:04]

Bagian terakhir, Yang Mulia. Kecamatan Tehoru.

811.KETUA: SALDI ISRA [02:01:07]

Sebentar. Jadi TPS 1 sampai dengan TPS 5?

812.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH UMAR H [02:01:12]

Ya.

813.KETUA: SALDI ISRA [02:01:13]

Tapi katanya 2 sudah dilakukan penghitungan suara ulang?

814.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH UMAR H [02:01:18]

Dimasukkan sekali lagi, Yang Mulia.

815.KETUA: SALDI ISRA [02:01:20]

Supaya diulang supaya nanti siapa tahu terjadi pergeseran suara lagi, ya.

816.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH UMAR H [02:01:23]

Siap, Yang Mulia.

817.KETUA: SALDI ISRA [02:01:25]

Oke, terima kasih. Ini kan hakim ini kalau gak teliti ditipu-tipu juga oleh Para Kuasa Hukum ini. Cukup, ya? Cukup?

818.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:01:37]

Mohon izin, Yang Mulia. Sebenarnya dari kami ada menemukan pelanggaran dan penggelombongan suara di beberapa lokasi lain.

819.KETUA: SALDI ISRA [02:01:48]

Tapi tidak ada dalam permohonan ini?

820.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:01:50]

Tapi tidak ... belum kami masukkan di permohonan karena kami menemukan setelah permohonan itu dimasukkan.

821.KETUA: SALDI ISRA [02:01:53]

Bukan *belum*, permohonannya tidak ada, kan?

822.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:01:55]

Tidak dimasukkan karena kami menemukan di setelah permohonan itu dimasukkan, Yang Mulia.

823.KETUA: SALDI ISRA [02:02:01]

Nanti kalau ada kesempatan untuk itu, kita kasih.

824.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:02:03]

Siap, terima kasih.

825.KETUA: SALDI ISRA [02:02:03]

Tapi yang jelas sekarang tugas Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu menjelaskan yang Anda tulis dalam permohonan yang diregistrasi.

826.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:02:09]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

827.KETUA: SALDI ISRA [02:02:10]

Ini demi kepastian hukum juga ini. Supaya orang tuh ini kalau Anda berubah-ubah terus ini susah ini.

828.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:02:16]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

829.KETUA: SALDI ISRA [02:02:22]

Berikut untuk permohonan nomor ... yang terakhir tadi 236, ya? Belum, ya? 236 belum?

830. KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:02:40]

236 yang tadi.

831.KETUA: SALDI ISRA [02:02:42]

Ya, oke.
Sekarang 262? 262, silakan. 262.

832.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:02:56]

Ya. Izin, Yang Mulia.

833.KETUA: SALDI ISRA [02:02:57]

Ya, sebentar. 262 ini kota Ambon 2, ya? DPRD Kota Ambon 2?

834.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:03:03]

Ya, Yang Mulia.

835.KETUA: SALDI ISRA [02:03:04]

Silakan. Gerindra ini.

836.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:03:06]

Gerindra, Yang Mulia.
Perkenalkan, saya Abdul Haji Talaohu.

837.KETUA: SALDI ISRA [02:03:11]

Nomor berapa nama di sini?

838.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:03:13]

Yang kedua dari terakhir, Yang Mulia.

839.KETUA: SALDI ISRA [02:03:18]

Kedua dari terakhir, Abdul Haji Talaohu. Talaohu, ya?

840.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:03:24]

Ya, Yang Mulia.

841.KETUA: SALDI ISRA [02:03:24]

Satu lagi?

842.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M YUNUS FERDIANSYAH [02:03:25]

Izin, Yang Mulia. Nama saya M. Yunus Ferdiansyah.

843.KETUA: SALDI ISRA [02:03:28]

Nomor berapa di sini?

844.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M YUNUS FERDIANSYAH [02:03:30]

Nomor (...)

845.KETUA: SALDI ISRA [02:03:33]

Oke. M. Yunus Ferdiansyah yang 0009, ya, Nomor Anggotanya?

846.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M YUNUS FERDIANSYAH [02:03:39]

Ya, betul, Yang Mulia.

847.KETUA: SALDI ISRA [02:03:40]

Silakan, langsung ke pokok permohonan.

848.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:03:42]

Baik. Pokok permohonan Provinsi Maluku.

4.1. DPRD Kota Ambon Daerah Pemilihan Dapil Ambon 2.

1. Bahwa perulahan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolahan kursi anggota DPD Kota Ambon Dapil Ambon 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Persandingan perulahan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Ambon 2 DPRD Kota Ambon.

849.KETUA: SALDI ISRA [02:04:03]

Ini berarti Anda memperebutkan kursi ke-9 ya?

850.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:04:05]

Betul, Yang Mulia.

851.KETUA: SALDI ISRA [02:04:07]

Ini Gerindra versus PAN?

852.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:04:08]

Betul.

853.KETUA: SALDI ISRA [02:04:09]

Ini saya kira kalau sudah ada dalam satu koalisi itu bisa selesai.

854.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:04:08]

Ya. Harusnya, begitu.

855.KETUA: SALDI ISRA [02:04:08]

Tapi soal begini enggak bisa didamaikan, ya. Silakan. Jadi, ini ada kelebihan suara PAN menurut Anda 64, ya?

856.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:04:21]

Betul, Yang Mulia.

857.KETUA: SALDI ISRA [02:04:21]

Oke. Terus?

858.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:04:24]

Ya, dianggap dibacakan.

2. Bahwa jumlah kursi DPRD Kota Ambon, untuk Dapil Ambon 2 sebanyak 9 kursi.

3. Bahwa berdasarkan hasil tabulasi internal Pemohon berdasarkan bukti Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan di 218 TPS yang terdapat pada Dapil Ambon 2 DPRD Kota Ambon seharusnya Pemohon mendapatkan total suara sebanyak 2.428 suara (Bukti P-24). Sedangkan dari perhitungan suara Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan di 218 TPS yang terdapat pada Dapil Ambon 2 DPRD Kota Ambon, Partai Amanat Nasional mendapatkan total suara sebanyak 2.417 sebagaimana tabel berikut di atas ... di bawah.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

859.KETUA: SALDI ISRA [02:05:04]

Tabel 2 dianggap dibacakan, ya?

860.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:05:07]

Ya, Yang Mulia.

5. Bahwa berdasarkan peringkat perolehan (...)

861.KETUA: SALDI ISRA [02:05:10]

Ini bagaimana maksudnya nih? Akumulasi partai, oh yang ... ini yang Anda masukkan masuk tabel yang dapat kursi saja, ya?

862.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:05:16]

Betul, Yang Mulia.

863.KETUA: SALDI ISRA [02:05:18]

Yang Anda harapkan harapkan dapat kursi karena 9 ini kan masih bersengketa dengan PAN ini.

864.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:05:21]

Betul, Yang Mulia.

865.KETUA: SALDI ISRA [02:05:23]

Oke, terus?

866.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:05:26]

5. Bahwa berdasarkan peringkat perolehan suara 10 besar partai politik di Dapil kota Ambon 2, Pemohon berada pada urutan ke-9, sedangkan Partai Amanat Nasional berada pada peringkat ke-10. Hal ini berkesesuaian dengan hasil penghitungan suara dari partai-partai lain, khususnya Partai Demokrat (Bukti P-17).

6. Bahwa pada rapat Pleno rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan Sirimau 2 Dapil Ambon 2, DPRD Kota Ambon terjadi penggelembungan suara PAN sebanyak 64 suara dari yang seharusnya mendapatkan 2.417 suara menjadi 2.481 suara. Akibat tidak dilakukannya pencermatan hasil pada rapat Pleno rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan Sirimau 2, Ambon ... Dapil Ambon 2, DPRD Kota Ambon sehingga terjadi kesalahan perhitungan yang dibiarkan tidak dikoreksi sehingga terjadi penggelembungan suara dengan modus sebagai berikut.

867.KETUA: SALDI ISRA [02:05:57]

Oke, jadi ini tetap kejadiannya di tingkat kecamatan, ya? Kecamatan atau kabupaten?

868. KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:06:20]

Kecamatan, Yang Mulia.

869.KETUA: SALDI ISRA [02:06:21]

Kecamatan, ya?

870.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:06:21]

Ya.

871.KETUA: SALDI ISRA [02:06:21]

Ada saksi kan? Saksi?

872.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:06:25]

Ada, Yang Mulia.

873.KETUA: SALDI ISRA [02:06:25]

Saksi mandat ada, ya?

874.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:06:25]

Ada, Yang Mulia.

875.KETUA: SALDI ISRA [02:06:27]

Itu teken enggak, dia disitu? Tanda tangan, enggak?

876.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:06:29]

Di situ kita ada keberatan, Yang Mulia.

877.KETUA: SALDI ISRA [02:06:31]

Bukan, tanda tangan, ya? Tanda tangan?

878.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:06:34]

Tanda tangan, Yang Mulia.

879.KETUA: SALDI ISRA [02:06:35]

Tanda tangan, tapi ada catatan keberatan?

880.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:06:35]

Ada catatan keberatan.

881.KETUA: SALDI ISRA [02:06:36]

Nanti kita periksa catatan keberatannya. Silakan.

882.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:06:41]

Yang ... ya, Yang Mulia.

883.KETUA: SALDI ISRA [02:06:41]

Yang angka-angka ini enggak usah dibacakan,ya. Pokoknya total 64 suara lah kelebihanannya.

884.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:06:45]

Ya, terjadi penggelembungan dengan 64 suara.

Dua, bahwa Pemohon mendapatkan fakta berupa video P-19 di TPS 25 Kelurahan Batu Merah, terjadi pengisian Formulir Model C.Hasil oleh petugas KPPS secara sepihak tanpa dihadiri saksi-saksi yang menyebabkan bertambahnya suara PAN dari sebelumnya 0 suara menjadi 45 suara.

3. Bahwa selain itu, suara Pemohon juga berkurang 2 suara di TPS 14 Hatiwe Kecil berasal dari perbedaan suara di Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 14 Hatiwe kecil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan TPS 14 Hatiwe kecil (Bukti P-23).

4. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Pemohon bersama dengan panwas Kecamatan Sirimau dalam rapat Pleno rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan Sirimau 2, DPRD Kota Ambon, telah meminta kepada PPK untuk melakukan pencermatan kembali karena banyak ketidaksinkronan data antara Formulir Model C.Hasil salinan dengan Formulir Model C.Hasil. Namun, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti.

5. Bahwa oleh karena itu, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dianggap dibacakan. Yang Mulia.

885.KETUA: SALDI ISRA [02:07:43]

Ya.

886.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:07:50]

6. Bahwa atas tindakan PPK yang tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon, Pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon (Bukti P-16), namun belum ada tindak lanjut hingga saat ini.

7. Bahwa ada dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan Sirimau II, Dapil Ambon 2 DPRD Kota Ambon, yang tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon tersebut. Pemohon telah menyampaikan keberatan kembali dalam Rapat Pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kota Ambon, namun juga tidak ditindaklanjuti.

8. Bahwa selain itu, dalam rekapitulasi hasil tingkat KPU Kota Ambon ada dua partai politik yang mengajukan keberatan melalui saksi-saksinya, yaitu keberatan dari PKS dan Pemohon. Namun terjadi perbedaan perlakuan dimana keberatan dari PKS ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ambon sehingga terjadi korupsi perolehan suara untuk caleg PKS di internal, sedangkan keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti.

9. Bahwa karena itu Pemohon juga menyampaikan keberatan yang sama dengan mencatat pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024, tertanggal 11 Maret 2024 (Bukti P-25) dalam Rapat Pleno rekapitulasi hasil tingkat Provinsi Maluku.

7. Bahwa akumulasi dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan, sehingga Pemohon kehilangan kursi di Dapil Ambon 2, DPRD Kota Ambon.

Selanjutnya, Petitum dibacakan oleh (...)

887.KETUA: SALDI ISRA [02:09:08]

Petitum, silakan.

888.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M YUNUS FERDIANSYAH [02:09:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang mengenai daerah pemilihan Ambon 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Ambon,

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon di Daerah Pemilihan Ambon 2 sebagai berikut. Tabel dianggap dibaca.

889.KETUA: SALDI ISRA [02:09:57]

Oke.

890.KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M YUNUS FERDIANSYAH [02:09:57]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Demikian, Yang Mulia.

891.KETUA: SALDI ISRA [02:10:19]

Terima kasih. Ini ada Pihak Terkaitnya? Oke. Sudah bisa disimak, ya?

Oke, berarti ini 262 selesai. Sekarang, 252. Ada Kuasa Hukumnya? Silakan. Ini 2 ... 252, ini menyangkut Maluku Tengah 3, ya?

892.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:11:02]

Ya, Yang Mulia.

893.KETUA: SALDI ISRA [02:10:03]

Maluku Tengah 3 untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Betul?

894.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:11:04]

Ya. Betul, Yang Mulia.

895.KETUA: SALDI ISRA [02:11:05]

Silakan.

896.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:11:06]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillah (...)

897.KETUA: SALDI ISRA [02:11:06]

Ini yang jadi hadir sekarang, siapa namanya?

898.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:11:12]

Muhammad Ridwan Pene, Yang Mulia.

899.KETUA: SALDI ISRA [02:11:15]

Muhammad (...)

900.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:11:16]

Ridwan Pene.

901.KETUA: SALDI ISRA [02:11:23]

Oke. Satu lagi?

902.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:11:24]

Izin, Yang Mulia, Abdul Basir Rumagia.

903.KETUA: SALDI ISRA [02:11:25]

Nomor berapa di sini? Abdul Basir Rumagia?

904.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:11:25]

Ya.

905.KETUA: SALDI ISRA [02:11:26]

13, 14. Silakan.

906.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:11:27]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia (...)

907.KETUA: SALDI ISRA [02:11:27]

Langsung di pokok permohonan.

908.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:11:28]

Ya.

909.KETUA: SALDI ISRA [02:11:29]

Silakan.

910.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:11:37]

Ya.

Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan perolehan suara pada Partai Golongan Karya dan pengu ... pengurangan terhadap suara Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3.

Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, jumlah sua ... seluruh suara sah partai politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3 menurut Termohon adalah sebanyak 32.863 dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 1, Izin, Yang Mulia dianggap dibacakan.

911.KETUA: SALDI ISRA [02:12:07]

Ya. Jadi ini Anda berhadapan dengan Golkar, ya?

912.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:12:11]

Ya, Yang Mulia.

913.KETUA: SALDI ISRA [02:12:13]

Oke.

914.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:12:11]

Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara di atas oleh Termohon, selisih antara Partai Golkar dan Pemohon adalah sebesar 60 suara.

Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, urutan perolehan suara sah partai politik dan Calon Anggota legislatif untuk mengisi enam kursi Anggota DPRD Maluku Tengah dari Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 adalah sebagai berikut.

915.KETUA: SALDI ISRA [02:12:39]

Ya.

916.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:12:40]

Tabel 2 dan tabel 3, izin di ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

917.KETUA: SALDI ISRA [02:12:40]

Ya.

918.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:12:45]

Bahwa Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 meliputi Kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih, dan Kecamatan Banda.

Mengenai penambahan suara pada Partai Golongan Karya. Bahwa pada forum rapat Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, Pada Kecamatan Telu ... Telutih, semula berjalan dengan baik, akan tetapi pada Desa Tehua yang mana pada tahapan proses perhitungan suara di tingkat TPS pada kedepalan TPS di Desa Tehua terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Selanjutnya, permasalahan tersebut dibawa pada forum rapat Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada Kecamatan Telutih, namun juga tidak dapat terselesaikan, maka KPU Kabupaten Maluku Tengah meminta untuk semua kotak suara pada delapan TPS Desa Tehua untuk proses perhitungan suaranya dilakukan di KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, tepatnya di Gedung KPU Kabupaten Maluku Tengah, lantai 2, Panitia Pemilihan Kecamatan Telutih melanjutkan Pleno rekapitulasi Kecamatan Telutih, Desa Tehua dengan TPS 01 sampai dengan TPS 08.

Bahwa setelah selesai rapat Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada Tingkat kecamatan pada Kecamatan Telutih dikarenakan tidak diberikan Formulir D Model D.Hasil Kecamatan Telutih DPRD kabupaten/kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan secara

seksama dan baik, maka Pemohon pada tingkat kecamatan tersebut tidak melakukan penandatanganan pada Form D.Hasil Kecamatan Telutih untuk DPRD kabupaten/kota.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa PPK mencetak Formulir Model D.Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan panwaslu kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

Bahwa berdasarkan Formulir Model D.hasil, Kecamatan Telutih DPRD Kabupaten/Kota, Bukti P-3, berikut ini adalah perolehan suara dari Partai Golongan Karya, ini dianggap dicakan, Yang Mulia.

919.KETUA: SALDI ISRA [02:14:48]

Ini sudah ada orangnya, ya? Sudah ada nama calegnya, ya?

920.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:14:52]

Sudah, Yang Mulia.

921.KETUA: SALDI ISRA [02:14:48]

Terus.

922.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:14:53]

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap Formulir Model D.Hasil, Kecamatan Telutih DPRD kabupaten/kota terhadap Formulir C.Hasil DPRD kabupaten/kota ditemukan fakta bahwa adanya penambahan perolehan suara Partai Golongan Karya sebesar 35 suara.

Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar pada TPS 1 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah karena berdasarkan Model C.Hasil kabupaten/kota, Bukti P-4, Partai Golkar, seharusnya memperoleh 41 suara, namun berdasarkan rekap pada Formulir Model D.Hasil kecamatan DPRD kabupaten/kota Partai Golkar menjadi 46 suara sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 5 suara.

Bahwa pada TPS 02, Desa Wolu, izin dipersingkat, Yang Mulia.

923.KETUA: SALDI ISRA [02:15:42]

Ya, dipersingkat.

924.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:15:42]

Ya.

925.KETUA: SALDI ISRA [02:15:42]

Terjadi penambahan suara Partai Golkar 6?

926.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:15:45]

6 suara.

927.KETUA: SALDI ISRA [02:15:45]

Oke.

928.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:15:46]

Untuk TPS 03, Desa Wolu 3 suara.

929.KETUA: SALDI ISRA [02:15:48]

Oke.

930.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:15:48]

Untuk TPS 04, Desa Wolu sebanyak 3 suara.

Untuk TPS 05 Desa Wolu sebanyak 4 suara.

Untuk TPS 06 Desa Wolu sebanyak 4 suara.

Untuk TPS 4 Desa Laimu sebanyak 2 suara.

Untuk TPS 01 Desa Hunisi sebanyak 1 suara.

Untuk TPS 01 Desa Yamlatu sebanyak 2 suara.

Untuk TPS 2 Desa Lahakaba sebanyak 1 suara.

Untuk TPS 1 Desa Ulahahan sebanyak 2 suara.

Untuk TPS 2 Desa Ulahahan sebanyak 2 suara.

Bahwa penambahan suara pada perolehan suara Golkar di Kecamatan Telutih sangatlah bertentangan dengan hukum dan

merupakan tindakan kecurangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa menurut perhitungan Pemohon, perolehan suara Partai Gol ... Golkar pada Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, seharusnya adalah sebagai berikut.

Izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

931.KETUA: SALDI ISRA [02:16:47]

Ya. Ini seharusnya suaranya 100 ... 1.532, ya?

932.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:16:51]

Ya, Yang Mulia.

933.KETUA: SALDI ISRA [02:16:51]

Oke.

934.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:16:54]

Mengenai pengurangan pada perolahan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Tehoru Kabupaten/Kota, perolahan suara Pemohon pada TPS 4 Desa Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Bukti P-16, adalah sebagai berikut. Izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Telutih Baru, Kecamatan Tehoru (Bukti P-17) perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut. Izin dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan pencermatan Formulir Model D.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, pada TPS 04 Desa Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, ditemukan fakta bahwa terdapat pengurangan 1 suara pada Nomor Urut 4 atas nama Abdul Muin Tehuayo sehingga seharusnya jumlah perolehan suara partai politik dan calon sebanyak 86 suara, menjadi 85 suara.

935.KETUA: SALDI ISRA [02:17:50]

Oke, lanjut.

936.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:17:50]

Oke, Yang Mulia.

Mengenai Termohon yang tidak menindak lanjuti rekomendasi perhitungan suara ulang dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan rekomendasi kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU.

Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan perolahan suara Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Tehoru ditemukan fakta bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi proses perhitungan suara oleh Ketua TPS di TPS 01, 02, 03, 04, dan 05 di Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan tidak transparan, terbuka, dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh pemilik terhadap surat suara.

Bahwa pada permasalahan tersebut di atas telah dilaporkan oleh Pelapor Iwan Hatuina sebagaimana dituangkan dalam Formulir B-1, Formulir laporan sehingga pada tanggal 23 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Tehoru telah menyampaikan rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 01 sampai dengan TPS 05 pada Desa Yaputih Kecamatan Tehoru.

Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang di TPS 02 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru, perolehan suara Pemohon yang awalnya hanya memperoleh suara ... dua ... 2 suara, menjadi 3 suara sehingga terdapat penambahan perolehan suara untuk Pemohon sebesar 1 suara (Bukti P-18).

Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang di TPS 03 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru, perolehan suara Pemohon yang awalnya hanya memperoleh 1 suara menjadi 11 suara sehingga terdapat penambahan perolehan suara untuk Pemohon sebesar 10 suara (Bukti P-19).

Bahwa selain suara perolehan Pemohon yang bertambah, ada juga suara perolehan partai lain yang bertambah dan berkurang.

Bahwa perolehan suara Partai Golongan Karya pada TPS 02 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru, yang awalnya 137 suara setelah proses perhitungan suara ulang menjadi 129 suara. Sehingga terdapat pengurangan pada perolehan suara Partai Golkar sebesar 8 suara.

Bahwa perolehan suara Partai Golongan Karya pada TPS 03 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru yang awalnya 142 suara setelah proses perhitungan ulang terjadi menjadi 104 suara sehingga terdapat pengurangan pada perolehan suara Partai Golkar sebesar 38 suara (Bukti P-21).

Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru tidak melaksanakan perhitungan suara ulang pada TPS 01, 04, dan 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 15 angka 9 menyebutkan bahwa

dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana pada ayat (7) yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus atau keberatan.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Pemohon telah menuangkan keberatannya dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU dikarenakan panitia pemilihan Kecamatan Tehuru tidak melaksanakan rekomendasi dari panwas Kecamatan Tehuru, untuk melaksanakan perhitungan ulang di TPS 01, 04, dan 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehuru (Bukti P-22).

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Surat Nomor 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 [!sic] perihal rekomendasi untuk KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 01, 04, dan 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehuru untuk jenis pemilihan kabupaten (Bukti P-23).

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tanpa alasan yang jelas tidak menindak lanjuti keberatan dari saksi Pemohon yang telah menuangkan keberatan Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU dan Surat Rekomendasi Nomor 04/PM.03.02/K.MA-5/III/2023 [!sic] Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolahan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 48 angka 9 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU kabupaten/kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

Izin, Yang Mulia. Untuk Petitum.

937.KETUA: SALDI ISRA [02:22:45]

Silakan.

938.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN PENE [02:22:44] y

Akan dilanjutkan oleh rekan saya.

939.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:22:51]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.30 WIB sepanjang hasil pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Dapil Maluku Tengah 3.
3. Menetapkan perolehan suara Partai Golongan Karya pada Kecamatan Telutih adalah sebagai berikut. mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

940.KETUA: SALDI ISRA [02:23:38]

Ya.

941.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:23:39]

Berikutnya. Menetapkan perolehan suara Pemohon pada TPS 4 Desa Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut berikutnya, mohon dibacakan, Yang Mulia.

942.KETUA: SALDI ISRA [02:23:49]

Ya.

943.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:23:39]

Berikutnya. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan perhitungan suara ulang pada TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 Desa Yaputih, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku untuk jenis pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota.

6. Merintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Dan

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

944.KETUA: SALDI ISRA [02:24:17]

Terima kasih. Ada, Pihak Terkait, ya? Untuk perkara ini? Enggak? Berarti enggak ada ... itu, biar dijawab oleh Termohon saja.

Terakhir, Permohonan Nomor 10.

945.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:24:28]

Mohon maaf, Yang Mulia. Izin. Kalau diizinkan mungkin nanti, kami akan menambahkan alat bukti lagi, Yang Mulia.

946.KETUA: SALDI ISRA [02:24:35]

Boleh.

947.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:24:35]

Siap.

948.KETUA: SALDI ISRA [02:24:36]

Kan masih ada sidang berikutnya kita, ya.

949.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:24:38]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

950.KETUA: SALDI ISRA [02:24:39]

Sidang kita mendengarkan keterangan Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, ya.

951.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:24:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

952.KETUA: SALDI ISRA [02:24:46]

Yang nomor 10 enggak ada, ya? Berarti ini kita gugurkan, ya? Yang Nomor 10 tidak usah dijawab oleh Termohon.

Kuasa Hukum sudah dibantu ini, dengan tidak datang ini. Nah itu, tapi nanti dipotong 25% lah, Pak Afif. Jangan penuh-penuh juga dibayar itu. Tapi, kontraknya penuh itu masalahnya.

Sebelum kita akhiri sidang kita, kita akan menyampaikan sekarang apa namanya ... pengesahan bukti, ya.

Untuk 10 tidak lagi karena tidak datang dan juga tidak menyerahkan daftar alat bukti.

Permohonan Nomor 35 menyerahkan Bukti P-1 sampai Bukti P-21, betul?

953.KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN [02:25:46]

Betul, Yang Mulia,

954.KETUA: SALDI ISRA [02:25:48]

Betul, ya?

955.KUASA HUKUM PEMOHON 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. ISA ANSORI RAHAYAAN

Betul, Yang Mulia.

956.KETUA: SALDI ISRA [02:25:49]

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara 249, ada Kuasa Hukumnya? Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, betul?

957.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [02:26:04]

Betul, Yang Mulia.

958.KETUA: SALDI ISRA [02:26:05]

Nah, ini ada catatan. Alat Bukti P-6 tidak terlihat secara jelas. Ya, nanti kalau ada yang jelasnya dikasihikan. di luar P-6 kita sahkan.

959.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [02:26:06]

Siap, Yang Mulia.

960.KETUA: SALDI ISRA [02:26:07]

Di luar P-6, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

961.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VEMBRIANO LESNUSSA [02:26:14]

Ya, baik.

962.KETUA: SALDI ISRA [02:26:18]

Untuk 256, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, benar, ya? Tapi ini ada Alat Bukti P-5, Model D.Hasil Kecamatan Teluk Kaeily, Kabupaten Buru, tidak ada. Lalu, kemudian Alat Bukti P-13.2 tidak terlihat secara jelas.

Nanti di ... apa ya ... harus diselesaikan, ya. Sepanjang yang jelas kita sahkan dulu. Ada tanggapan?

963.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [02:26:49]

Baik, Yang Mulia. Mungkin nanti, ada bukti tambahan juga nanti.

964.KETUA: SALDI ISRA [02:26:54]

Oke, yang ini kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

965.KUASA HUKUM PEMOHON 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL DOLF LAILOSSA [02:26:54]

Baik, Yang Mulia.

966.KETUA: SALDI ISRA [02:26:57]

Perkara 258, menyerahkan bukti ... ini Perindo ini, P-1 sampai dengan P-30. Betul, ya? Lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

967.KUASA HUKUM PEMOHON 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALMAN ALFARISI [02:27:09]

Betul ya, Yang Mulia.

968.KETUA: SALDI ISRA [02:27:11]

Kemudian Perkara 259, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-12. Betul ya? Lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

969.KUASA HUKUM PEMOHON 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [02:27:20]

Betul, Yang Mulia.

970.KETUA: SALDI ISRA [02:27:26]

Perkara Nomor 236, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-20, benar?

971.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:27:37]

Mohon izin, sampai Bukti P-19, karena yang Bukti P-6 ada P-6.1, Yang Mulia. Ada 20.

972.KETUA: SALDI ISRA [02:27:42]

Ya, oke. Tapi, ini ada keterangan tambahan. Bukti P-8, P-9, P-12, P-13, dan P-18 tidak terlihat jelas.

973.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:27:55]

Siap, Pak.

974.KETUA: SALDI ISRA [02:27:55]

Ya. Jumlah Kuasa Hukum dalam Surat Suara dan perbaikan Pemohon tidak sama. KTA Kuasa hukum belum diserahkan. Tolong nanti dilengkapi, ya.

975.KUASA HUKUM PEMOHON 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:28:00]

Siap, Yang Mulia.

976.KETUA: SALDI ISRA [02:28:01]

Yang sudah memenuhi syarat, kita sah kan.

KETUK PALU 1X

09, ini menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-80 yang DPD?

977.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANI SEPTIAN NUGROHO [02:28:12]

Betul, Yang Mulia.

978.KETUA: SALDI ISRA [02:28:13]

Betul, ya. Ini catatannya, P-2, P-3, P-42, P-55 DAB dan bukti tidak sesuai. P-56, P-71 bukti tidak terlihat jelas. Lalu jumlah kuasa, Surat Kuasa dalam perbaikan permohonan tidak sama, KTA Kuasa Hukum belum diserahkan.

979.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANI SEPTIAN NUGROHO [02:28:33]

Baik, Yang Mulia.

980.KETUA: SALDI ISRA [02:28:33]

Ya, yang ada ... yang benar, kita sah kan dulu.

KETUK PALU 1X

981.KUASA HUKUM PEMOHON 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024: DANI SEPTIAN NUGROHO [02:28:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

982.KETUA: SALDI ISRA [02:28:41]

Perkara Nomor 60, ini Partai Demokrat P-1 sampai dengan P-8. Betul, ya? Ini ada catatan, kuasa atas nama Dormauli Silalahi, Eddy Safri Sianipar, Gracia Rumia Sarah Taida, Yandri Sudarso, Reinhard Romulo Silaban, Nathaniel E.M. Hutagaol belum tanda tangan di perbaikan permohonan.

983.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [02:28:10]

Siap, Yang Mulia.

984.KETUA: SALDI ISRA [02:29:12]

Kuasa Hukum atas nama Dormauli Silalahi, Yandri Sudarso, Gracia Rumia Sarah Taida belum tanda tangan Surat Kuasa. KTA kuasa atas nama Nathaniel dan Gracia belum ada.

Itu harus tanda tangan itu, kalau sudah nanti sampai di ujung nanti tidak tanda tangan, tidak terima honor nanti.

985.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [02:29:25]

Siap, Yang Mulia

986.KETUA: SALDI ISRA [02:28:30]

Yang ada kita sah kan, ya?

987.KUASA HUKUM PEMOHON 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [02:29:32]

Siap, Yang Mulia

988.KETUA: SALDI ISRA [02:29:33]

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 244, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8.C Betul?

989.KUASA HUKUM PEMOHON 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSONO [02:29:42]

Betul, Yang Mulia.

990.KETUA: SALDI ISRA [02:29:44]

Ini P-1 tidak terlihat jelas, Kuasa-kuasa Hukum masih seperti tadi, Kuasa Pemohon dan Pihak Terkait sama. Nah, ini karena menyangkut partai yang sama ini. KTA Kuasa dan Nathaniel belum ada, nanti dilengkapi, yang ada kita sah kan.

KETUK PALU 1X

Cukup, ya? Sudah semua?

991.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:30:10]

Izin, Yang Mulia, 252 belum kayaknya, Yang Mulia.

992.KETUA: SALDI ISRA [02:30:12]

Oh, ya ini. 252, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23. Betul, ya?

993.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:30:20]

Siap, Yang Mulia.

994.KETUA: SALDI ISRA [02:30:20]

Ini Bukti P-4 dan P-8 tidak jelas, jadi Bukti P-4 dan P-8 tidak jelas. Kuasa atas nama Muhdian Ansori belum tanda tangan di perbaikan permohonan dan Surat Kuasa.

995.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:30:32]

Izin, Yang Mulia, Kuasa Hukum yang tadi sudah mengundurkan diri, Yang Mulia.

996.KETUA: SALDI ISRA [02:30:36]

Oke, jadi itu dicoret saja, ya?

997.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:30:38]

Siap, Yang Mulia.

998.KETUA: SALDI ISRA [02:30:39]

Oke, lalu ada KTA kuasa atas nama Memed Adiwinata dan Muhdian Anshori belum ada. Dilengkapi ya?

999.KUASA HUKUM PEMOHON 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL BASIR [02:30:48]

Ya, nanti dilengkapi, Yang Mulia.

1000. KETUA: SALDI ISRA [02:30:50]

Ya, yang ada kita sah kan dulu.

KETUK PALU 1X

Perkara 262, Partai Gerindra menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30. Nah, ini Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-15, Bukti P-28 tidak sesuai dengan daftar alat bukti dan alat bukti. P-5, P-7, P-21 tidak jelas nanti dicek ke belakang, ya.

1001. KUASA HUKUM PEMOHON 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HAJI TALAOHU [02:31:21]

Baik, Yang Mulia

1002. KETUA: SALDI ISRA [02:31:22]

KTA atas nama Abdul Majid [!sic] Talaohu, Ikhwan Fahroji, dan Herfino belum ada. Yang ada kita sah kan.

KETUK PALU 1X

Oke selesai, ini pemberitahuan. Sidang untuk PHPU untuk Provinsi Maluku akan ditunda Untuk mendengarkan jawaban dari Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, penyampaian keterangan Bawaslu. Jadwal fix-nya akan ditentukan kemudian. Anda akan diberitahu kepada Para Pihak melalui Kepanitraan.

Estimasi waktu kita itu Rabu, 8 Mei. Jadi nanti tanggal, jam-jam, dan segala macamnya akan diberi tahukan secara detail. Paham, ya?

Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Cukup? Ini karena kita kalah sepak bola tadi malam, enggak bersemangat betul hari ini saya lihat. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sidangnya hari Jumat karena ada pertandingan hari Kamis, kita doakan bisa menang lah lolos ke Olimpiade, ya. Apapun hasil dalam ruangan ini ndak terlalu penting bagi kita, yang penting lolos ke Olimpiade.

Oke terima kasih. Ya, Pak Afif, ya? Terima kasih. Jadi, sidang untuk Provinsi Maluku, sore ini ditutup dan dinyatakan selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 30 April 2024
Panitera,
Muhidin

